SKRIPSI

PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) PADA PEREMPUAN MIGRAN

(Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana)



Disusun Oleh:

SILVY OCTAVIA NIM 19510006

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

SKRIPSI

PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) PADA PEREMPUAN MIGRAN

(Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana)



Disusun Oleh:

SILVY OCTAVIA NIM 19510006

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari

: Kamis, 29 Desember 2022

Jam

13.00 WIB s/d selesai

Tempat

: Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. MC. Candra Rusmala D., M.Si., Ketua Penguji/Pembimbing

<u>Dra. Widati, Lic.rer.reg.</u> Penguji Samping I

<u>Dra. Oktarina Alibizzia, M.Si.</u> Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial

Dra Oktarina Albizzia, M.Si

NIY 170 230 141

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silvy Octavia NIM : 19510006

Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) PADA PEREMPUAN MIGRAN

Studi Kasus Perempuan Puma Pekerja Migran Indonesia yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 23 Januari 2023 Yang menyatakan

Silvy Octavia NIM 19510006

MOTTO

Fa inna ma'al-'usri yusroo

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah Ayat 5)

Terkadang kamu harus memaksakan keyakinanmu. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka dari itu, jangan pernah mundur hanya karena kamu takut akan kemungkinan seseorang mengkritikmu. Kamu mungkin mendapatkan sedikit musuh, tetapi lebih banyak yang akan hormat denganmu karena kamu berdiri untuk apa yang kamu yakini.

(Haemin Sunim)

Seseorang tidak akan mengira sebuah berlian bernilai jutaan rupiah,

Jika saat melihatnya ia menganggap bahwa berlian itu

hanya batu biasa yang mengkilat.

(Sabrina Ara)

Hidup perihal perjalanan. Terlepas dari bagaimanapun kondisinya, hidup selalu mengajarkan makna bertahan dan berjuang. Maka, jika semesta terkadang tidak berpihak dan kerap membuatmu patah, jangan menyerah. Teruslah berusaha bersinar untuk dirimu sendiri dan orang-orang di sekelilingmu.

(Silvy Octavia)

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan dan panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan target yang telah saya tetapkan sejak awal penyusunan hingga pada saat ini. Selain itu, saya akan persembahkan Skripsi ini kepada mereka yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya agar dapat menyelesaikan pendidikan ini.

- 1. Saya persembahkan Skripsi ini untuk orang tua tercinta saya, papa dan mama. Terima kasih untuk seluruh dukungan yang tidak pernah berhenti saya, terima kasih telah memberikan cinta kasih dan doa terbaik untuk saya. Terima kasih telah menjadi orang tua sekaligus sahabat terbaik disaat saya menghadapi berbagai situasi, permasalahan, dan rintangan. Ribuan terima kasih saya ucapkan, tanpa orang tua dan tanpa doa baik dari orang tua terbaik, mungkin saya tidak dapat berada sampai di tahap ini.
- 2. Saya persembahkan Skripsi ini untuk keluarga besar saya untuk ketiga abang dan kakak terbaik saya, Ecko Frisky, Endy Oscar, dan Fenny Florenzia yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa yang tidak pernah terhenti kepada saya.
- 3. Saya persembahkan Skripsi ini untuk Ava Enzi Humaira, gadis kecil berumur 3 tahun yang sangat menggemaskan dan selalu menyemangati saya dengan bahasa khasnya.
- 4. Saya persembahkan Skripsi ini untuk Dosen Pembimbing saya Ibu Dra. MC. Candra Rusmala D., M.Si., yang selalu sabar dalam mengarahkan serta membimbing saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya, berkat beliau ada banyak hal yang saya ketahui yang sebelumnya tidak saya pahami.

- 5. Saya persembahkan Skripsi ini untuk dosen penguji Skripsi Ibu Dra. Widati, Lic.rer.reg. dan Ibu Dra. Oktarina Albizzia, M.Si. yang telah menguji Skripsi saya dan memberikan masukan-masukan membangun, sehingga Skripsi ini menjadi tulisan yang lebih baik.
- 6. Terima kasih kepada sahabat saya, Lavinna Agatha dan Sisca Anggraini yang selalu memberikan semangat agar saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan maksimal.
- 7. Terima kasih kepada Mauriska Ihza Shafira, sahabat seperjuangan sejak awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih telah berjuang bersama dan saling membantu satu sama lain untuk bersama-sama menyelesaikan Skripsi dan pendidikan Strata 1 ini dengan baik.
- 8. Terima kasih kepada teman-teman sekaligus sahabat saya Guntur Aditya, Dimas Ari, Muh. Taufiq, Bima Amirullah, Rafli Putra, Mauriska Ihza, dan Ajeng Kusumawardani yang telah membersamai kisah serta cerita di masa perkuliahan. Terima kasih sudah berjuang bersama dan saling memberikan *support* dari awal perkuliahan hingga saat ini.
- 9. Terima kasih kepada rekan-rekan PHP2D Pembangunan Sosial 2021 Mauriska Ihza S., Nurul Oktaviani, Ramadhaniar Frista, Ajeng Kusumawardani, Guntur Aditya, Dimas Ari, Bonivasius Tatebburuk, Fani Stiawan, Bagus Prasetyo, dan Faisal Putra Syahid yang telah memberikan semangat dan doa untuk saya. Semoga kalian selalu sehat dan sukses.
- 10. Terima kasih teman-teman SODEC Universitas Gajah Mada terkhusus partner *Social Mapping* Kota Denpasar; Mauriska Ihza, I Kadek Pras S., dan Thomas Prasetyo yang memberikan masukan bagi saya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 11. Terima kasih kepada rekan Pejuang Muda Kementerian Sosial RI 2021 yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

- 12. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2019, terutama mahasiswa/i Prodi Pembangunan Sosial yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya, baik secara lisan maupun tulisan dan menjadi cerita indah masa kuliah yang akan selalu terkenang.
- 13. Terima kasih kepada LSM Mitra Wacana yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya selama masa penelitian, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah targetkan secara optimal dan maksimal.
- 14. Terima kasih kepada Pemerintah Kalurahan Sentolo; Pak Lurah dan seluruh Pamong Kalurahan Sentolo yang telah memberikan dukungan terus menerus kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan maksimal. Terima kasih telah menerima saya bekerja di Kantor Kalurahan, meskipun saya belum menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini.
- 15. Terima kasih kepada almamater saya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang selalu memberikan saya kesempatan untuk terus belajar dan mengeksplorasi kegiatan-kegiatan lain, baik lingkup kampus maupun luar kampus, baik regional maupun nasional, dan baik skala masyarakat maupun pemerintah. Terima kasih atas segala kesempatan, dukungan, dan doa yang terus menerus diberikan kepada saya.
- 16. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
- 17. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. Terima kasih telah berjuang sejauh ini dan terima kasih untuk tidak menyerah, meskipun terkadang semesta tidak berpihak. Terima kasih diriku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) pada Perempuan Migran dengan tepat waktu. Tentu, tanpa pertolongan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan target yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasullah SAW yang kita nanti-natikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara moral maupun materi. Sementara itu, penulis benar-benar menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan dipelajari lebih dalam. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan Skripsi ini. Meskipun demikian, kelancaran pada proses penyusunan Skripsi ini berkat bimbingan, arahan, petunjuk, dan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari tahap persiapan, penyusunan, hingga penyelesaian Skripsi. Untuk itu, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- 2. Dra. Widati, Lic.rer.reg., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan selaku Dosen Penguji Samping I pada sidang Skripsi, yang telah memberikan masukan-masukan yang membangun dan sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan Skripsi ini.

- 3. Dra. Oktarina Albizzia, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta dan selaku Dosen Penguji Samping II pada sidang Skripsi, yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis terkait penyusunan serta penyelesaian Skripsi ini.
- 4. Dra. MC. Candra Rusmala D., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis mulai dari proses penyusunan hingga penyelesaian Skripsi ini dan bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk membantu penulis menyelesaikan Skripsi sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
- 5. Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sedari awal perkuliahan selalu mendukung, mendorong, dan membimbing penulis untuk mengikuti dan mengeksplorasi kegiatan luar kampus yang menambah *value* serta *softskill* penulis.
- 6. Bapak/Ibu Dosen Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga harapannya penulis dapat mengimplementasikan seluruh ilmu pengetahuan yang didapat ke dalam lingkungan sekitar.
- 7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang selalu memberikan ilmu serta dukungan terus-menerus kepada penulis sejak duduk di bangku perkuliahan hingga sampai saat ini.
- 8. Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian terkait isu Perdagangan Orang (*Human*

Trafficking), khususnya pada para penerima manfaat dari kelompok atau komunitas

dampingan Lembaga Mitra Wacana di Kabupaten Kulon Progo.

9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu

dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan tinjauan serta mengumpulkan

data-data pendukung terkait isu yang diangkat dalam Skripsi ini.

10. Ibu-ibu purna pekerja migran Indonesia yang telah berkenan untuk menerima saya dalam

melakukan pengumpulan data, baik dalam kegiatan observasi maupun kegiatan

wawancara secara langsung. Berkat informasi yang mendalam dari ibu-ibu para purna

pekerja migran, Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih semoga Allah

SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Semoga Skripsi berjudul Perdagangan Orang (Human Trafficking) pada Perempuan

Migran ini dapat menambah dan meningkatkan wawasan bagi para pembacanya dan dapat

bermanfaat untuk perkembangan serta peningkatan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 23 Januari 2023

Silvy Octavia

Х

DAFTAR ISI

Halan	nan Sampul i				
Halan	nan Pengesahanii				
Halan	nan Pernyataan Keaslianiii				
Motto iv					
Halan	nan Persembahanv				
Kata 1	Pengantarviii				
Dafta	r Isi xi				
Dafta	r Tabel xiv				
Dafta	r Gambar dan Grafikxv				
Bab I	Pendahuluan				
A.	Latar Belakang Masalah				
B.	Rumusan Masalah				
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian				
D.	Kerangka Teori 14				
	1. Landasan Teori				
	2. Pekerja Migran Indonesia				
	3. Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)20				
	4. Proses atau Tahapan Penerimaan Diri25				
E.	Metode Penelitian 30				

	1. Jenis	Penelitian	31
	2. Ruan	g Lingkup Penelitian	32
	a.	Objek Penelitian	32
	b.	Definisi Konsepsional	32
	c.	Fokus Penelitian	34
	d.	Lokasi Penelitian	36
	3. Subje	ek Penelitian	36
	4. Tekn	ik Pengumpulan Data	38
	a.	Observasi	38
	b.	Wawancara	39
	c.	Dokumentasi	41
	d.	Triangulasi	42
	5. Tekn	ik Analisis Data	43
BAB 1	II Profil L	embaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana	
A.	Sejarah B	Berdiri	44
B.	Visi dan I	Misi	46
C.	Struktur (Organisasi	48
D.	Kode Etil	K	51
E.	Kegiatan	dan Layanan	53
F.	Isu Strate	gis	55
G.	Represen	tasi Penetapan Kab. Kulon Progo sebagai Wilayah Kerja	57

BAB III Analisis Data dan Pembahasan

A.	Identitas dan Deskripsi Informan61			
	1. Penyintas Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking)65			
	Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana			
	3. Pekerja Migran dan Ketua Komunitas			
	4. Lembaga Pemerintah atau <i>Stakeholder</i> terkait			
B.	Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) di Kabupaten Kulon Progo92			
	1. Faktor Pendorong <i>Human Trafficking</i> di Kalangan Perempuan97			
	2. Pola Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)108			
C.	Strategi Penanganan Tindak Kejahatan Perdagangan Orang123			
D.	Proses Penerimaan Diri pada Penyintas Perdagangan Orang			
	1. Tahap Penolakan (<i>Denial</i>)130			
	2. Tahap Marah (<i>Anger</i>)132			
	3. Tahap Tawar-Menawar (<i>Bargaining</i>)135			
	4. Tahap Depresi (<i>Depression</i>)			
	5. Tahap Penerimaan (<i>Acceptance</i>)			
BAB I	V PENUTUP			
A.	Kesimpulan			
B.	Saran			
Daftar Pustaka151				
Lampiran-Lampiran				

DAFTAR TABEL

Pemaparan Tanggal dan Tempat Observasi	39
Tabel II.1. Kegiatan dan Layanan Mitra Wacana	53
Tabel II.2. Isu Strategis Mitra Wacana	55
Tabel II.3. Komunitas P3A Dampingan Mitra Wacana	56
Tabel III.1. Identitas Informan Penelitian	62

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Organisasi Mitra Wacana	48
Gambar II.2. Peta Kabupaten Kulon Progo	57
DAFTAR GRAFIK	
Grafik III.1. Jenis Kelamin Informan	63
Grafik III.2. Tingkat Pendidikan Informan	64
Grafik III.3. Jenis Pekerjaan Informan	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut dengan PMI), biasa dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), di mana TKI merupakan seseorang yang bertempat di luar negeri untuk tujuan bekerja dengan jangka waktu tertentu. Adapun definisi Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negera yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selain itu, definisi lainnya adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yaitu setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pemerintah Indonesia, 2022).

Pekerja Migran Indonesia atau yang disebut sebagai PMI merupakan perpindahan individu yang melewati batasan wilayah tertentu untuk bekerja dan/atau ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan, baik dilakukan melalui cara legal (resmi sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh *stakeholder* yang bersangkutan) ataupun ilegal (tidak resmi dan/atau cara yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) (Pratiwi et al, 2021: 95). Dikatakan pula bahwa Indonesia merupakan sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran (*migrant worker*) terbesar di Asia. Maraknya fenomena pekerja migran tersebut menjadi salah satu gambaran nyata bahwa Pemerintah Indonesia

belum cukup mampu untuk memberikan solusi dan alternatif terhadap permasalahan ekonomi, terkhusus pada permasalahan pengangguran dengan minimnya lapangan pekerjaan yang dapat diakses oleh warga negara. Selain itu, sebagian besar pekerja migran yang berasal dari Indonesia mayoritas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, minimnya kapasitas keterampilan yang dimiliki, dan biasanya tenaga migran Indonesia tersebut mayoritas adalah kelompok perempuan (Maulidia, 2019).

Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran di Indonesia mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja migran yang menetap di luar negeri. Namun dasarnya, mayoritas tenaga kerja migran, khususnya perempuan memilih bekerja pada sektor informal, seperti bekerja sebagai asisten rumah tangga, manufaktur, dan ada pula yang menggeluti sektor penyedia jasa. Tentu, dengan berbagai perbedaan, baik perbedaan kepentingan, latar belakang, budaya, dan kebiasaan mempengaruhi timbulnya berbagai macam permasalahan atau konflik. Adapun permasalahan yang kerap dihadapi oleh perempuan migran biasanya dalam bentuk diskriminasi di tempat bekerja, kerja paksa, pelecehan, dan lain sebagainya yang dapat merugikan para pekerja migran mulai dari segi fisik maupun segi psikologis.

Pada hakikatnya, pengiriman pekerja migran ke daerah tujuan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik yang melalui jalur legal maupun ilegal sebagian besar selalu berhubungan dengan isu "Perbudakan" sebagai salah satu wujud kejahatan dalam bentuk Perdagangan Orang atau *trafficking* (Pratiwi et al., 2021: 96-97). Kejahatan tersebut biasanya kerap dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan

memanfaatkan berbagai situasi selama proses perektrutan bagi calon pekerja migran, terutama bagi para calon pekerja migran yang secara tidak langsung dan/atau tidak sadar bahwa dirinya telah terjebak dalam proses yang ilegal atau pada prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau *stakeholder* terkait. Tentu, dengan adanya hal tersebut pasti akan merugikan semua pihak dan berdampak buruk bagi para pekerja migran, khususnya pekerja migran yang ilegal dan disinyalir dapat menimbulkan ketakutan bagi para calon pekerja migran lainnya.

Perdagangan orang merupakan sebuah tindak kejahatan melanggar hak asasi manusia dan kejahatan atas harkat serta martabat manusia. Menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Perdagangan orang adalah tindakan perektrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi". Melalui definisi dari Undang-Undang NRI tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *human trafficking* merupakan sebuah tindakan kejahatan yang luar biasa, terarah, dan terorganisir karena tindakan tersebut memenuhi beberapa unsur dan kriteria, mulai dari proses, tahapan, dan tujuan.

Berbagai kasus *human trafficking* muncul pada pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik, seperti beberapa waktu lalu (26/7/2022) muncul pemberitahuan mengenai tindak kejahatan yang diduga sebagai tindakan perdagangan orang. Kasus ini digemparkan dengan munculnya berita berjudul "Polisi Gagalkan Penyeludupan 91 PMI ke Malaysia di Asahan". Berita itu menjelaskan tindak kejahatan yang membawa sejumlah 91 pekerja migran tanpa dokumen pendukung atau ilegal, kemudian kepolisian turun tangan untuk mengusut kasus tersebut guna menghindari tindak kejatahan *trafficking*. Kasus lainnya (30/09/2022) "Polisi Gagalkan Penyeludupan sejumlah 43 WNA Banglades dan 10 PMI Tujuan Malaysia". Berita-berita tersebut menjelaskan bahwa aparat kepolisian berhasil mencegah praktek perdagangan orang yang telah direncanakan dengan matang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dengan demikian, munculnya berbagai pemberitaan tersebut tentu menambah jumlah kasus-kasus tindak perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional (lintas batas negara). Kemudian, dalam pendapat lain menyebutkan dan memaparkan bahwa korban perdagangan orang di seluruh dunia mencapai 700 ribu sampai 4 (empat) juta setiap tahunnya (Mustafid, 2019: 86). Tingginya kasus perdagangan orang umunya dilatarbelakangi oleh 5 (lima) motif, yakni 1) Motif kemiskinan atau ekonomi, 2) Motif akibat sulitnya aksesbilitas terhadap lapangan pekerjaan, 3) Motif yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, 4) Motif akibat permasalahan keluarga, dan 5) Motif yang disebabkan dari praktik pernikahan dini yang berujung pada perceraian (Dalimoenthe, 2018: 95).

Dasarnya, *human trafficking* dapat terjadi kepada siapa saja, namun banyaknya kasus perdagangan orang umumnya terjadi pada perempuan, baik usia anak-anak maupun dewasa. *International Organization for Migration* (IOM) menjelaskan sebanyak 500.000 perempuan dijual-belikan di Eropa Barat dan sebanyak 250.000 perempuan Asean diperdagangkan setiap tahunnya (Dalimoenthe 2018: 92). Dalam penelitian yang dilakukan itu, menyatakan bahwa kasus perdagangan orang (*human trafficking*) hingga saat ini masih menjadi masalah global yang tentu saja tidak terlepas dari Negara Indonesia. Penelitian ini juga menyebutkan jumlah *trafficking* di tanah air, yakni mencapai 74.616 sampai 1 (satu) juta setiap tahunnya, maka dapat dikatakan bahwa setiap detik akan ada korban perdagangan orang (*trafficking*) yang terjadi di tanah air.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti pada tahun 2005 hingga 2013 sebanyak 5.392 perempuan korban perdagangan di tanah air angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki korban perdagangan orang yaitu sebanyak 1.040 jiwa (Darmastuti, 2015: 120). Secara umum yang mendorong tingginya angka perempuan korban perdagangan orang dikarenakan adanya faktor iming-iming pekerjaan dengan gaji yang dijanjikan lebih tinggi dari daerah asal korban *human trafficking*. Faktor lain yang menunjang banyaknya perempuan korban perdagangan orang disebabkan anggapan bahwa perempuan lebih cocok dipekerjaan di bidang informal dengan upah jasa yang relatif lebih rendah dan tidak adanya perjanjian kerja. Kasus *human trafficking* pada perempuan sebagian besar berbentuk kekerasan, prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pelecahan, dan lain sebagainya.

Korban perdagangan orang terutama perempuan biasanya didorong karena masalahmasalah internal dan eksternal sehingga menyebabkan mereka masuk menjadi salah satu
kategori kelompok rentan dalam menghadapi permasalahan, khususnya masalah
rendahnya harga diri. Harga diri rendah merupakan sebuah masalah yang menjadi akar
cerminan negatif dari diri seseorang yang menganggap bahwa dirinya lemah dan tidak
memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai di dalam dirinya sehingga permasalahan
tersebut akan terus ada dan cenderung bertahan lama. Permasalahan mengenai harga diri
yang rendah selalu dihubungkan dengan keadaan depresi, kecemasan, ketidakstabilan
pola makan, dan bertindak secara agresif dengan sekelilingnya. Akan tetapi, meskipun
harga diri rendah tidak termasuk dalam penyakit mental, namun mereka yang memiliki
harga diri rendah tidak dapat dibiarkan begitu saja (Engel, 2019: 288).

Kemudian, muncul lagi berita-berita yang menganggetkan masyarakat Indonesia, seperti berita yang diterbitkan oleh salah satu media massa dengan judul tajuk "Korban Penyekapan Perdagangan Orang di Kamboja Alami Trauma Berat". Pada berita tersebut dijelaskan bahwa sebagian korban penyekapan mengalami trauma. Penyekapan terjadi ketika para calon pekerja migran diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, namun kenyataannya mereka justru dipekerjakan pada salah satu perusahaan investasi bodong. Ada juga berita yang berjudul "Pelaku Ditahan Tak berarti Kasus Usai, Korban Perdagangan Anak Trauma Seumur Hidup". Berita ini menjelaskan bahwa ketika pelaku berhasil dipidanakan, bukan berarti permasalahan selesai. Tetapi, ada korban yang akan kehilangan jati dirinya, sehingga ia tidak dapat menjalankan tugas sosialnya dengan baik.

Merujuk pada hal tersebut, tentu bagi sebagian korban *trafficking* ingatan mengenai kejadian yang pernah terjadi akan sulit untuk dihilangkan dan dilupakan. Hal tersebut membawa dampak negatif yang berkelanjutan bagi para korban dalam jangka waktu yang lama, mengingat peristiwa itu dialami langsung oleh korban. Bagi korban kejadian yang dialami adalah kejadian yang mengerikan sehingga menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Korban sering kali mengingat peristiwa yang pernah dilalui dan merasa dihantui oleh rasa takut hingga pada akhirnya, menyalahkan diri sendiri dan menghindari untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, jika ditinjau dari segi psikis, mayoritas korban *trafficking* mengalami depresi dan stress akibat kejadian yang dialami. Hal tersebutlah yang menjadikan korban mengasingkan dirinya dari lingkungan sekitarnya.

Oleh sebab itu, keadaan tersebut akan sangat mempengaruhi antara diri korban terhadap lingkungan sosial sekelilingnya. Maka, dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut perlu adanya tindakan untuk penanganan permasalahan yang dialami oleh korban, baik dalam skala individu, keluarga, kelompok, dan/atau dalam skala masyarakat. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan pada skala individu adalah usaha menerima diri (*Self Acceptance*) pada korban *human trafficking*, khususnya bagi perempuan sehingga korban dapat terlepas dari rasa malu dan rendah diri karena penilaian lingkungan terhadap dirinya. Pada dasarnya, proses penerimaan diri dapat membawa dan mendorong munculnya pengaruh positif bagi korban *human trafficking*, sehingga individu tersebut mampu beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat menjalankan fungsi serta tugas sosialnya secara baik dan optimal.

Penerimaan diri dapat didefinisikan sebagai suatu sikap dalam memandang nilai yang ada di dirinya serta bagaimana cara ia memperlakukan dirinya, baik disertai dengan rasa senang maupun rasa bangga terhadap segala pencapaiannya. Proses penerimaan diri dilakukan dengan cara mengandaikan kemampuan diri seseorang dalam konteks psikologis, di mana hal tersebut menunjukan kualitas diri seorang individu sebagai aktor penting dalam pencapaian hidupnya (Ningsih, 2018: 39). Hal tersebut diartikan bahwa pada dasarnya proses penerimaan diri bagi individu selalu berorientasi pada seluruh kemampuan diri untuk saling mendukung dan melengkapi segala kelebihan maupun kekurangan yang ada, sehingga menumbuhkan pribadi sehat dan dapat menjadi individu dengan aura yang sangat positif (positive vibes) bagi lingkungan sekitar.

Pada dasarnya, penerimaan diri dapat dicapai jika aspek-aspek dalam diri individu ada dalam keadaan seimbang antara situasi yang seharusnya dengan situasi yang diinginkan. Penerimaan diri sebenarnya menjadi sebuah keadaan yang positif untuk individu agar dapat menerima dirinya serta dapat terlepas dari beban perasaan yang dirasakan. Terlebih, proses penerimaan diri akan mendorong individu menyenangi dan menganggap dirinya berharga, sehingga mendorong ia untuk menjalankan fungsi sosialnya dan menyembuhkan luka traumatis yang pernah dialami. Oleh karena itu, penerimaan diri merupakan sebuah tolak ukur dalam melihat sejauh mana seorang individu dapat menerima dirinya sendiri dan meninjau bagaimana kemampuannya dalam menjalani keberlangsungan hidup yang dijalani. Oleh karena itu, bagi individu yang mampu berhasil menerima dirinya, tentu akan mengetahui karakteristik, potensi, dan

kekurangan yang dimiliki serta dapat dengan bebas menjalani kehidupannya tanpa menyalahkan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya (Pratitis, 2012: 5).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dan berdasarkan data serta fakta yang telah diurai, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian terkait dengan proses penerimaan diri khususnya bagi korban perdagangan orang atau biasa disebut dengan *human trafficking*. Penelitian yang dilakukan ini berada di Kabupaten Kulon Progo dengan subjek penelitian, yaitu para perempuan migran yang menjadi penyintas tindak perdagangan orang dengan fokus subjek penelitian ialah perempuan purna pekerja migran Indonesia yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) Mitra Wacana di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Oktober 2022, ditemui data yang bersumber langsung dari LSM Mitra Wacana pada tahun 2015, yaitu sebanyak 225 jiwa perempuan PMI yang didampingi oleh LSM Mitra Wacana di Kabupaten Kulon Progo 56 diantaranya terindentifikasi sebagai korban perdagangan orang (human trafficking). Adapun, alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini didasari rasa keingintahuan peneliti terhadap fenomena perdagangan orang pada perempuan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama para pekerja migran yang didampingi langsung oleh LSM Mitra Wacana. Selain itu, yang menjadi alasan peneliti memilih LSM Mitra Wacana karena LSM Mitra Wacana ini merupakan salah satu lembaga yang bergerak pada isu-isu gender. LSM Mitra Wacana memiliki 8 (delapan) isu strategis, misalnya adalah isu pencegahan perdagangan orang (human trafficking).

Oleh sebab itu, Mitra Wacana sangat memperhatikan dan menyoroti berbagai kasus atau isu tindak perdagangan orang, terutama kasus *trafficking* yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Dikatakan pula oleh salah satu pengurus LSM bahwa pemilihan wilayah kerja di Kulon Progo disebabkan karena Kulon Progo diprediksi kedepannya akan menjadi pusat perkotaan yang dapat mendorong kawasan ini menjadi daerah asal, transit, dan/atau daerah tujuan untuk tindak kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*). Maka dengan itu, alasan pemilihan lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi dan fenomena perkembangan dalam sektor pembangunan ekonomi yang cukup pesat di Kabupaten Kulon Progo karena adanya pengoperasian bandar udara baru di Daerah Yogyakarta, yaitu *Yogyakarta Internasional Airport* (dikenal dengan sebutan YIA).

Tentu, adanya pembangunan YIA membawa dampak sosial ekonomi, baik dampak positif ataupun negatif. Adapun dampak positifnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, sedangkan dampak negatifnya akan lebih menyerang sektor sosial di masyarakat. Fakta yang terjadi adalah pengaruh negatif dari pembangunan YIA ialah tingginya angka kepadatan penduduk dan terjadinya perubahan tata letak kota, sehingga mendorong munculnya berbagai permasalahan baru, seperti penggunaan narkoba, meningkatnya kriminalitas, dan berbagai tindakan asusila lainnya (Susanto, 2020: 8). Sehingga adanya pembangunan yang cukup pesat ini tidak menutup kemungkinan meningkatnya kasus tindak kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Bahkan dapat dikatakan bahwa Kulon Progo rentan menjadi tempat asal, transit, dan tujuan untuk praktik-praktik kejahatan perdagangan orang (human trafficking).

Dengan demikian, penelitian yang berjudul Perdagangan Orang (Human Trafficking) pada Perempuan Migran berfokus berbagai hal terkait dengan praktik perdagangan orang (human trafficking), seperti halnya faktor pendorong tindak perdagangan orang terutama yang ditujukan bagi kelompok perempuan, pola perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, proses penerimaan diri para penyintas perdagangan orang dan meninjau lebih lanjut upaya yang dilakukan stakeholder guna mencegah dan menangani trafficking yang diibaratkan sebagai gunung es yang terlihat kecil pada puncaknya, namun ada bagian besar yang berada di bawah yang tidak terlihat.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang muncul mengenai keadaan empiris fenomena yang diteliti. Umumnya, rumusan masalah digunakan sebagai kompas untuk memandu arah penelitian mulai dari proses penyusunan, pengumpulan data, bahkan pada tahap penarikan kesimpulan (Suyanto dan Sutinah, 2005: 18). Maka, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan antara lain:

- 1. Apa saja faktor-faktor pendorong atau penyebab para perempuan migran terjebak dalam tindak kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*)?
- 2. Bagaimana pola perdagangan orang (human trafficking) yang terjadi?
- 3. Apa saja upaya penanganan yang dilakukan stakeholder dalam tindak trafficking?
- 4. Bagaimana proses penerimaan diri pada perempuan migran yang terjabak dalam tindak kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*)?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian merupakan sebuah rumusan kalimat atau pernyataan yang memaparkan suatu indikator dan tujuan yang dicapai pada saat penelitian selesai dilaksanakan. Penetapan tujuan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan mengacu pada permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian, yakni:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan para perempuan migran terjebak dalam tindak kejahatan perdagangan orang (human trafficking).
- b. Untuk mengkaji pola-pola perdagangan orang yang terjadi pada perempuan migran penyintas kejahatan perdagangan orang (human trafficking).
- c. Untuk mengamati langkah atau upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan pada tindak *trafficking* selanjutnya.
- d. Untuk menjelaskan mengenai penerimaan diri pada perempuan migran penyintas tindak kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebuah rangkaian dan kumpulan kegunaan dari pelaksanaan penelitian, baik untuk kepentingan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan para pembuat kebijakan (*stakeholder*) terkait yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada penyusunan kebijakan. Oleh sebab itu, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini ditinjau dari bidang akademik dan praktis antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu di bidang sosial, menyempurnakan konsep-konsep pembangunan sosial, terutama yang mengenai pemahaman secara akademik tentang faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, pola-pola perdagangan orang (human trafficking) yang kerap kali dilakukan oleh para oknum dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas tentang upaya pencegahan dan penanganan tindak kejahatan perdagangan orang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah ataupun swasta sehingga diharapkan permasalahan yang ada dapat diatasi bersama mulai skala individu, kelompok, dan masyarakat, serta menyajikan informasi tentang penerimaan diri pada perempuan migran penyintas perdagangan orang (human trafficking).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, melalui hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat ditujukan untuk memberi gambaran serta informasi kepada masyarakat secara luas mengenai faktor pemicu dan pola perdagangan *human trafficking* pada perempuan migran, proses penerimaan diri pada perempuan penyintas perdagangan orang, dan upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait. Selain itu, dari penelitian ini dapat dijadikan refensi bagi para *stakeholder* terkait untuk mengembangkan dan mempertimbangkan segala kebijakan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindak kejahatan *human trafficking*.

D. KERANGKA TEORI

1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan sebuah konsep yang disusun secara sistematis dan terarah serta memiliki hubungan atau variabel satu sama lain terkait dengan fenomena yang menjadi objek penelitian. Maka untuk itu, pada penelitian yang berjudul "Perdagangan Orang (Human Trafficking) pada Perempuan Migran" berlandaskan pada Teori Interaksi Simbolik yang dikenalkan oleh Herbert Blumer pada 1996. Hakikatnya, teori interaksi simbolik adalah sebuah teori yang melihat bahwa pemikiran seseorang dibentuk karena interaksi sosial di sekelilingnya atau dengan kata lain teori ini merupakan salah satu cara pandang yang melihat bagaimana lingkungan sekitar memperlakukan individu sebagai diri sendiri ataupun diri sosial. Prinsip dasar teori ini menegaskan bahwa manusia memiliki kemapuan untuk berpikir dan pemikirannya terbentuk karena interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Pada dasarnya, melalui proses interaksi manusia mempelajari segala makna dan simbol yang menunjukan kemampuannya menjadi berbeda dengan yang lain. Blumer menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) premis utama dalam Teori Interaksi Simbolik yang dikembangkannya, adapun premis tersebut antara lain:

- a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna atau simbolsimbol yang terkandung di dalam sesuatu tersebut bagi mereka;
- b. Makna atau simbol tersebut lahir dari hasil proses interaksi sosial yang dilakukan antara satu manusia dengan manusia lain;

c. Kemudian makna atau simbol yang diperoleh sebelumnya disempurnakan pada saat proses interaksi yang dilakukan sedang berlangsung (Soeprapto, 2002: 120).

Tentu makna atau simbol yang diperoleh memungkinkan setiap manusia bertindak dengan segala macam rupa, maka dapat dikatakan bahwa manusia dapat menerima atau bahkan mengubah makna maupun simbol yang digunakan pada saat proses interaksi yang sedang berlangsung berdasarkan situasi sosialnya. Artinya, simbol atau makna akan selalu berubah-ubah sesuai dengan proses interaksi yang sedang berjalan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa interaksi manusia akan membentuk sebuah pengertian. Umumnya, manusia akan selalu terikat secara aktif dan langsung untuk menciptakan karakteristik lingkungannya, sehingga dapat digambarkan bahwa manusia akan mengerti bentuk pemisahan antara riwayat hidup dengan masyarakat yang merupakan sebuah sesuatu yang sangat esensial (Moleong, 2014: 19).

Hakikatnya, teori ini merujuk pada bentuk hubungan khusus yang dihasilkan pada saat proses interaksi yang dilakukan. Individu sebagai aktor penting tidak sematamata bertindak pada setiap respons orang lain terhadapnya, namun individu mencoba menafsirkan setiap tindakan dan reaksi orang lain atas simbol yang diberikan berdasarkan objek tersebut. Dengan demikian, manusia merupakan tokoh kunci yang secara sadar menggabungkan dan menyelaraskan objek-objek yang dipahaminya. Hal itu disebut Blumer sebagai *Self Indication*, yaitu sebuah proses komunikasi yang sedang terjadi, di mana individu memahami sesuatu, menafsirkan, mendefinisikan, serta memberinya sebuah makna, kemudian bertindak sesuai dengan makna yang ada.

Oleh sebab itu, menurut Blumer dalam teori interaksi simbolik ini tidak terlepas dari pembahasan "tindakan bersama", di mana masyarakat itu sendiri adalah sebuah hasil dari interaksi simbolis. Pada konteks yang sama, ada beberapa pendapat yang lebih rinci terhadap pandangannya terhadap Teori Interaksi Simbolik, antara lain:

- a. Individu merupakan aktor yang bersifat memiliki kepribadian yang tidak konsisten (dinamis) dan tidak pernah menjadi apa-apa, namun selalu bersedia menjadi sesuatu yang baru. Aktor yang tidak baku, namun secara konstan melakukan perubahan dalam setiap proses interaksi yang sedang berlangsung.
- b. Masyarakat dan/atau kelompok tidak dikonseptualisasikan menjadi sesuatu yang bersifat statis (tetap), namun secara keseluruhannya merupakan sebuah proses interaksi yang berbentuk dinamis dan berubah secara berkala.
- c. Karakter setiap individu mencakup 2 (dua) konteks yaitu pikiran dan dirinya sendiri, di mana kedua konteks ini membentuk sebuah proses. Individu tidak memiliki "pikiran" sebanyak ia memiliki "proses pemikiran". Artinya, individu memiliki kemampuan untuk beriteraksi dengan dirinya sendiri, menafsirkan segala kondisi, membandingkan tindakan orang lain dan bahkan tindakannya sendiri.
- d. Setiap individu memiliki banyak wujud dalam mendefinisikan "diri sendiri", yang mana masing-masing wujud tersebut saling berhubungan dalam proses interaksi.
- e. Segala kebenaran, ide, perilaku, dan cara pandang semua direfleksikan dan dikonseptualisasikan sebagai suatu proses yang bernilai dan bermakna, meski hal tersebut dapat berubah terhadap objek-objek yang diamati. Setiap individu tidak

diwajibkan untuk menguji kebenaran yang ada, melainkan kebenaran itu lahir dari interaksi dan kemudian beralih ke dalam proses interaksi (Soeprapto, 2002: 124).

Dengan demikian, paradigma pada teori interaksi simbolik selalu dikaitkan dengan pada penerimaan diri korban *human trafficking* menjadi sangat kental, sebab dalam teori ini menjelaskan bahwa gambaran diri tidak hanya terlihat sebagai seseorang individu yang memiliki motivasi, norma, dan nilai. Namun, diri merupakan sebuah definisi yang ada akibat penilaian orang lain atau dapat dikatakan melalui proses interaksi individu di dalam lingkungannya. Secara singkat diri terbentuk melalui hasil persepsi seseorang terhadap dirinya, kemudian mengembangkan pengertian tersebut melalui proses interaksi sosialnya. Untuk itu, melalui sudut pandang teori ini, masalah *human trafficking* menjadikan wujud dari permaknaan orang lain kepada korban. Hal ini seperti yang disebutkan bahwa setiap individu akan berinteraksi dengan individu lainnya berdasarkan makna atau simbol yang diberikannya.

Pada dasarnya, simbol atau makna tersebut merupakan sebuah objek sosial yang digunakan dan ciptakan oleh masing-masing individu pada saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. Simbol atau makna yang ditujukan dapat berupa simbol dalam objek fisik (misal, benda-benda yang terlihat), dalam bentuk verbal (kata-kata yang digunakan untuk mewakili nilai, perasaan, dan ide-ide), serta simbol yang berwujud tindakan yang ditujukan untuk memberi arti kepada lawan bicara pada saat proses interaksi sosial yang sedang dilakukan antara individu dengan individu lainnya.

2. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia merupakan individu yang melakukan migrasi dari tanah kelahirannya ke tempat lain dengan batas wilayah tertentu dan kemudian bekerja di tempat tujuan dalam jangka waktu tertentu dan terkadang dalam rentang waktu yang relatif lama (Suharto, 2005: 177). Tingginya pekerja migran dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena pertumbuhan ekonomi yang signifikan di negara-negara maju dan mudahnya akses pekerjaan dengan upah jasa yang lebih tinggi. Umumnya, permintaan tenaga kerja dengan keterampilan atau *skill* yang mempuni berasal dari negara maju, sedangkan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus dan tingkat pendidikan rendah biasanya didatangkan dari negara-negara berkembang.

Kasus tersebut sejalan dengan ketertarikan calon pekerja migran yang terdorong oleh upah jasa relatif lebih tinggi dibandingkan negara asalnya. Faktor tersebutlah mempengaruhi ketertarikan calon pekerja migran untuk mendapatkan pekerjaan di negara tujuan, tanpa mempertimbangkan segala aspek dan menghalalkan semua cara, baik secara legal maupun secara ilegal. Kemudian, hal ini mendorong munculah 2 (dua) macam kriteria migrasi, yaitu pekerja migran legal atau *procedural* (pekerja migran resmi sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga) dan pekerja migran ilegal atau *unprocedural* (pekerja migran tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku).

Adapun ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi calon pekerja migran yang akan akan bekerja ke luar negeri setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; 2)

mempunyai/memiliki kompetensi; 3) sehat jasmani dan rohani; 4) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 5) memiliki dokumen-dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Berikut adalah beberapa dokumen yang disyarakatkan:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi calon pekerja migran yang telah menikah wajib melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin dari istri atau suami, izin orang tua, dan/atau izin wali yang telah diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Calon pekerja migran wajib melampirkan sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Parpor yang telah diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Dokumen perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
- g. Calon pekerja migran wajib melampirkan visa kerja dan perjanjian kerja;

Umumnya, pekerja migran yang berasal dari Indonesia merupakan kelompok perempuan, di mana fenomena ini dapat dikatakan sebagai "feminisme migrasi". Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi yang menyebabkan perempuan mencari dan menjangkau pekerjaan sampai tingkat global. Feminis migrasi lahir dalam bentuk pengiriman perempuan PMI ke negara tujuan, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura kemudian dikerjakan dalam sektor informal, misalnya sebagai asisten rumah tangga, buruh harian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perempuan migran yang tersebar di berbagai negara maju tidak dapat terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya (Suharto, 2005: 181).

Masalah yang umum terjadi, khususnya pada perempuan berbentuk kerja paksa, pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan perbudakan yang kemudian dapat menjerumuskan pada tindak *trafficking*. Biasanya, dikarenakan kurangnya pengetahuan calon pekerja tentang hak dan kewajiban. Maka, untuk menangani permasalahan PMI bermasalah, Pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi terkait jaminan perlindungan pekerja migran, yaitu UU NRI No. 18 Tahun 2017 yang mencantum jaminan dan perlindungan pekerja migran. (Pemerintah Indonesia, 2017). Bentuk perlindungan yang ada berupa informasi mengenai upah, perlindungan dan bantuan hukum, kebebasan berserikat, dan lain-lain. Namun, yang masih menjadi masalah yaitu peraturan yang ada hanya berlaku untuk pekerja yang legal, sedangkan untuk pekerja *unprocedural* belum ada regulasi yang menjamin perlindungannya.

3. Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Manusia pada dasarnya tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakatnya, hal ini dilatarbelakangi oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia melaksanakan fungsi sosialnya didasari oleh panggilan nurani rasa manusiawi. Oleh sebab itu, keberadaan manusia menjadi manifestasi dari setiap individu untuk hidup bersama dengan individu-individu lainnya, baik dalam hubungan kerja sama maupun melalui interaksi sosialnya. Maka, konteks hidup bermasyarakat tentu akan menjadi lebih kompleks dan bervariasi sehingga mendorong manusia menciptakan stratifikasi sosial dalam lingkungannya. Di mana stratifikasi ini menjadi media pembeda karakter manusia, namun dengan perbedaan karakter ini mendorong munculnya kriminalitas.

Terdapat beberapa faktor-faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya sebuah tindak kriminalitas, yaitu: 1) kenalan remaja, 2) penyalahgunaan narkotika, 3) penipuan, 4) pemerkosaan, 5) penodongan, 6) pembunuhan, dan 7) penyeludupan (Abdulsyani, 1987: 86). Faktor-faktor tersebut merupakan contoh dari tindak kriminal yang terjadi di Indonesia yang memiliki karakteristik penduduk yang sangat kompleks sehingga perlu adanya metode tertentu agar dapat mengurangi kejahatan di masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa semakin berkembang teknologi, semakin tinggi pula tingkat kriminalitas yang terjadi salah satunya perdagangan orang (Abdulsyani: 1987). Dewasa ini, perdagangan orang menjadi isu serius, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Human Trafficking merupakan tindak perdagangan ilegal untuk tujuan eksplotasi atau kerja paksa. Kata "trafficking" diperkenalkan pada instrumen PBB yang merujuk pada perdagangan perempuan budak kulit putih tahun 1900 (Wulandari dan Wicaksono, 2014). Definisi perdagangan orang dijelaskan dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak yang berbunyi:

"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi" (Pemerintah Indonesia, 2007).

Kasus perdagangan orang di Indonesia kian hari sangat memprihatinkan. Hal ini karena Indonesia menjadi salah satu negara pengirim dan transit para korban perdagangan orang. Dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT dan Banten merupakan contoh provinsi-provinsi yang menjadi pemasok terbesar untuk korban *human trafficking* yang kemudian disalurkan di berbagai negara Asia dan Timur Tengah terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia dan lain sebagainya (Sylvia, 2014: 194). Pada dasarnya praktik perdagangan orang atau *human trafficking* biasanya dapat terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, kerap kali tindak *trafficking* ini mengancam para kelompok perempuan, khususnya perempuan migran baik usia remaja maupun usia dewasa.

Isu perdagangan perempuan di tanah air dikenalkan dalam Kongres Kedua PPII (Persatuan Perkumpulan Isteri Indonesia) pada tahun 1930 bertempat di Surabaya. Hal ini didasari bahwa persoalan human trafficking menjadi isu yang harus diperhatikan dan diseriusi, karena perdagangan perempuan sudah dikenal sejak jaman perbudakan dan kini berkembang dalam bentuk prostitusi, tenaga kerja dengan upah minimum, dan lain sebagainya. Namun, untuk saat ini trafficking merupakan tindak kejahatan pada manusia yang ditujukan untuk tujuan komersial dalam lingkup eksploitasi seksual. Dengan kata lain human trafficking adalah sebuah bentuk perbudakan modern, umumnya dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, di mana para korban memiliki ambisi untuk berusaha memperbaiki kondisi perekonomiannya dengan mencari lapangan pekerjaan yang ada.

Praktik perdagangan orang meliputi berbagai pola perdagangan Pertama, tahap manipulatif yakni calon korban di iming-imingi pekerjaan dengan upah tinggi tanpa diberi penjelasan mengenai informasi pekerjaan dan risikonya. Kedua, korban dibawa dan dipaksa untuk tinggal di tempat yang tidak layak. Pada proses ini kartu pengenal korban ditahan oleh pelaku dan pada tahap ini terjadi transaksi dan "pindah tangan" dari calo (pelaku) ke calo lainnya atau tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap penampungan. Ketiga tahap eksploitasi, di mana korban diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya diperbudak, dianiaya, atau lain sebagainya. Pada tahap inilah para korban *trafficking* diperlakukan secara kejam (Irianto et al. 2005: 3-5).

Tindak kejahatan *human trafficking* khususnya yang ditujukan pada perempuan, tentu tidak terlepas dari tubuh perempuan itu sendiri. Mirisnya, berbagai kalangan melakukan eksploitasi terhadap tubuh perempuan secara habis-habisan. Alih-alih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, justru mereka dijual-belikan. Menurut Irianto (2005), ada 4 (empat) faktor pendorong perempuan menjadi korban *trafficking*, yakni:

- a. Perempuan kerap kali didorong oleh motivasi untuk membutuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam segi ekonomi baik untuk diri sendiri atau keluarga.
- b. Rendahnya rasa kepercayaan diri dan keberanian terhadap perempuan untuk melawan dan menuntut penjelasan dari orang lain, maka hal tersebut yang mempengaruhi perempuan terjebak dalam kejahatan *trafficking*.
- c. Adanya tuntutan kebutuhan pada dirinya karena sebagai pengasuh utama atau tulang punggung keluarga yang menyebabkan keinginan untuk mencari pekerjaan.

d. Perempuan cenderung untuk mempercayai orang-orang terdekatnya, baik teman, kenalan lamanya, kekasih, keluarga maupun suaminya.

Pada hakikatnya, permasalahan perdagangan perempuan bukankah sebuah kejahatan baru, kejahatan ini tumbuh seiring berkembangnya Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju. Oleh karena itu, *trafficking* merupakan salah satu kejahatan dengan permasalahan yang sangat kompleks. Praktek *trafficking* biasanya bersembunyi pada unsur-unsur budaya, politik, dan ekonomi. Sehingga tersebut mendorong Indonesia sebagai tempat pengirim, transit, dan bahkan sebagai lokasi tujuan *trafficking* (Sylvia, 2014: 195). Secara umum, korban perdagangan orang terkhusus perempuan ditujukan untuk dilacurkan, dieksploitasi, perbudakan, bahkan transplasi organ tubuh. Jika ditinjau melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2020: 45), ada 2 (dua) faktor yang mendorong adanya *human*, yaitu:

- a. Faktor Pencetus, faktor ini terkesan klise yaitu latar belakang kemiskinan, namun kenyataan faktor ini sangat mendorong motivasi mereka yang memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang cepat, salah satunya dengan bekerja di luar daerah, meskipun tidak memiliki keahlian khusus. Sehingga hal ini mendorong mereka rentan menjadi korban trafficking.
- b. Faktor Penarik, faktor ini merupakan sebuah iming-iming yang menggiurkan dari orang lain atau pelaku (calo) *trafficking*, rayuan akan gaji yang besar dan janji untuk berhasil di tempat tujuan *trafficking* sehingga mendorong calon korban untuk terjebak dalam praktek perdagangan orang.

4. Proses atau Tahapan Penerimaan Diri

Penerimaan diri adalah sebuah sebuah upaya menerima diri dengan apa adanya mempunyai nilai dan sikap positif bagi dirinya, tidak mencemaskan atau merasa malu terhadap apa yang dimiliki. Singkatnya, penerimaan diri bukan tentang individu menganggap dirinya sempurna, melainkan dapat menerima segala kekurangan dan potensi yang ada di dirinya serta dapat melakukan segala sesuatu tanpa terbebani oleh perasaan apapun. Penerimaan diri pada dasarnya sangat penting bagi setiap individu, apabila individu tidak menerima dirinya dengan baik, maka hal itu dapat mempengaruhi hubungan interpersonalnya dengan orang lain (Pratitis, 2012: 3). Penerimaan diri selalu berkaitan dengan konsep diri yang mengarah ke arah positif, di mana individu dengan jelas mengartikan fakta-fakta yang berbeda di dalam dirinya serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

Penerimaan diri pada hakikatnya merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kebahagian, karena penerimaan diri merupakan sebuah paradigma yang berhubungan langsung dengan kemampuan individu untuk mengakui dan menerima kenyataan diri secara nyata dan apa adanya, termasuk juga menerima keadaan masa lalu maupun masa kini. Dengan demikian, semakin baik cara individu dalam menerima dirinya, maka semakin baik pula proses penyesuaian dirinya terhadap lingkungan sosial di sekelilingnya. Keyakinan tersebut dipertegas bahwa individu yang mampu menerima dirinya, tentu akan mampu juga berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya secara baik (Putri, 2018: 119).

Konsep penerimaan diri merupakan cara pandang individu sebagai aktor penting dalam kehidupannya dalam mengakui personalitas dalam dirinya dan mampu menjalankan kelangsungan hidup yang dimiliki. Konsep penerimaan diri yang disebunya sebagai *Unconditional Self Acceptance* (USA), yang mana konsep ini timbul dari penilaian individu terhadap dirinya sendiri (Putri, 2018: 120-121). Dipaparkan juga bahwa penerimaan diri menjadi salah satu wujud pembebasan individu dari belenggu-belenggu rasa negatif seperti rasa kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, depresi, dan lain sebagainya, kemudian individu tersebut berhasil keluar dan bebas mengekspresikan atau mengeksplorasi hal baru di hidupnya, sehingga individu mampu menikmati segala hal yang ada. Penelitian ini juga menguraikan penerimaan diri sebagai beberapa hal, antara lain:

- a. Pada hakikatnya, setiap individu memiliki hak sepenuhnya untuk menerima dirinya, baik ketika ia cerdas, sempurna, tepat atau bahkan tidak, baik orang lain dan lingkungan mengakui, mencintai, menerima, dan menghargai, maupun tidak.
- b. Individu merupakan pribadi yang rentan melakukan kesalahan dan selalu memiliki kekurangan, meskipun begitu individu akan tetap berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap kesalahan dan kekurangan yang dimiliki.
- c. Individu kerap kali tidak memberikan penilaian, baik penilaian secara negatif ataupun positif terhadap harga dirinya secara keseluruhan.
- d. Individu merupakan pribadi yang sangat berharga dan bernilai, meskipun beberapa kesempatan sering kali melakukan kesalahan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri pada individu, yakni:

- a. Faktor Internal, yaitu faktor di mana individu mampu menerima keadaan dirinya, emosional yang stabil serta harapan dan motivasi yang tinggi mendorong keberhasilan sebuah proses penerimaan diri terhadap individu.
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor dari luar yang mendukung dan mempengaruhi individu untuk menerima dirinya, seperti dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, individu dapat menerima dirinya sendiri dan membuka diri dengan orang lain serta dapat menjalankan tugas sosialnya.

Adapun ciri-ciri pada proses penerimaan diri, antara lain: 1) Individu yang menerima dirinya ditandai dengan kemauannya untuk memiliki harapan sesuai dengan realitasnya, 2) Individu menyakini standar dan orientasi dirinya tanpa terpaku dengan standar orang lain, 3) Individu menilai dirinya secara rasional, meskipun memiliki titik-titik kelemahan maupun kekurangan, 4) Individu menyadari bahwa ia memiliki kekuasaan penuh terhadap dirinya sendiri dan bebas melakukan segala keinginannnya, dan 5) Individu mengenal dirinya sendiri dengan kekurangan dan kelebihannya tanpa menyalahkan diri sendiri dan orang lain (Permatasari dan Gamayanti, 2016: 141). Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pada proses penerimaan yaitu keberhasilan individu dalam memahami kepribadiannya, baik dari segi positif maupun segi negatif, baik dari kelebihan ataupun kekurangan di dalam dirinya, yang mana semuanya membentuk sebuah sistem yang mendukung pribadi dengan integritas yang baik dan sehat.

Adapun pendapat dari Elizabeth Kubler Ross menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) proses yang dilalui individu untuk dapat menerima dirinya. Proses atau tahapan penerimaan diri bagi individu-individu tersebut antara lain:

a. Tahap Penolakan (Denial)

Tahap *denial* berupa proses penolakan, dapat dikatakan proses awal pada fase penerimaan diri oleh individu, biasanya individu cenderung memberikan sebuah penolakan. Tahapan ini dapat dikatakan sebagai tahap penyangkalan yang dilakukan individu pada saat terjadi sesuatu insiden yang tidak dikehendakinya. Namun, pada dasarnya tahap ini bersifat sementara, kemudian diganti dengan penerimaan yang bersifat parsial. Sebab, lambat laun individu akan menerima dirinya meskipun dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi, pada tahap ini rasa khawatir individu terhadap sesuatu masalah belum selesai.

b. Tahap Marah (Anger)

Tahap *anger* merupakan tahap kedua yang sangat berbanding terbalik dengan tahap *denial*, pada proses ini kemarahan individu sulit untuk distabilkan dan diprediksi. Tahap ini merupakan tahap munculnya amarah yang dialami korban yang sedang menghadapi permasalahan, kemudian timbul rasa marah terhadap keadaan yang terjadi atau yang dialaminya. Namun, pada dasarnya proses atau tahapan *anger* ini hanya belangsung sementara karena individu tidak dapat terus menerus menyalahkan kondisi yang terjadi kepadanya, untuk kemudian individu masuk tahap penerimaan lainnya sampai pada tahap akhir.

c. Tahap Tawar-Menawar (Bargaining)

Proses ini merupakan tahap di mana korban akan meningkatkan harapan dan rasa percaya dirinya terhadap masalah yang dialami. Anggapan bahwa masalah yang ada akan terselesaikan dengan baik. Pada tahap ini individu melalukan berbagai upaya untuk menerima dirinya dan mengusahakan proses tawar menawar dengan seseorang atau lainnya yang dianggap mampu membantunya menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Melalui tahap ini individu cenderung akan lebih dekat dengan Tuhan-nya dan berusaha untuk berbuat baik, sebab dirinya mempercayai bahwa Tuhan dapat dengan mudah mengubah hidup hambanya dan membawa serta menuntun dirinya di jalan yang terbaik.

d. Tahap Depresi (Depression)

Depresi menurut Elizabeth Kubler Ross adalah tahapan ke-4 yang dilalui oleh individu. Pada tahap ini individu dituntut agar merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Perasaan kecewa, marah, sedih, kesal, dan lainnya berada di dalam tahapan ini yang menjadikan tahapan depresi menjadi sebuah proses yang paling berat dirasakan individu dalam penerimaan diri. Namun, situasi seperti ini sangat normal dan dasarnya merupakan bentuk usaha untuk melepaskan diri dari amarah yang dipendam sebelumnya. Pada tahapan ini individu kerap kali muncul pemikiran, seperti "bagaimana cara saya untuk menghadapi semua ini?". Selanjutnya, pada saat ini individu menentukan langkah apa yang diambilnya.

e. Tahap Penerimaan (Acceptance)

Proses penerimaan adalah tahap terakhir dalam usaha penerimaan diri individu. Individu akan cenderung untuk menyerah dan berdamai pada keadaan dan masalah yang dialami, kemudian ia akan mengucap syukur dan menerima takdir yang sudah diberikan kepada Tuhan. Dasarnya, *acceptance* pada penerimaan diri individu merupakan tahap akhir setelah melewati berbagai tahap yang dirasa sangat melelahkan. Tentu pada tahap ini, individu telah menerima situasi yang dihadapinya, lalu bersiap untuk menghadapi hal lain yang terjadi di hidupnya. Elizabeth mengatakan bahwa tahap *acceptance* pada penerimaan diri merupakan tahap yang memerlukan proses yang sulit dan lama, sehingga tidak semua individu mampu melewati tahapan ini. Di dalam tahap ini individu sering mengatakan "saya sudah ikhlas, ini memang jalan saya" (Ardilla dan Herdiana, 2013: 2).

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah proses yang panjang dan tidak singkat, dimulai dari niat dan ketertarikan terhadap suatu fenomena, kemudian berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, dan metode yang sesuai, hingga sampai pada tahap pengumpulan data (Suyanto dan Sutinah, 2005: 53). Oleh sebab itu, metode penelitian menjadi dasar yang berperan dalam ketercapaian tujuan penelitian, maka metode penelitian dalam skripsi yang berjudul "Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) pada Perempuan Migran dengan Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana, yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang penerimaan diri pada perempuan korban human trafficking di Kabupaten Kulon Progo adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan jenis penelitian ini dilatarbelakangi karena permasalahan yang diteliti bersifat komplek, sulit diukur dengan angka, serta berkaitan sangat erat dengan proses dan interaksi sosial. Selain itu, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dasarnya penelitian kualitatif bersifat luwes sehingga memungkinkan ditemukan fakta yang lebih mendasar dan menarik berdasarkan dari perubahan-perubahan yang timbul di masyarakat (Ahmad, 2020: 20). Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan ini ditujukan untuk memahami dan menggali informasi mengenai fenomena atau kejadian yang terjadi dan/atau dialami langsung oleh subjek penelitian secara mendalam dan tentunya sesuai dengan fakta atau kondisi sebenarnya terjadi.

Hal lain dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana studi kasus ini merupakan sebuah penelitian yang mendalam mengenai individu dalam satu lingkup yang cukup besar. Tujuannya agar mendapatkan hasil penelitian yang mendasar dari sebuah entitas (keunikan) pada objek penelitian (Hasan, Khairani, dan Hasibuan 2022: 10). Maka, hasil penelitian yang dilakukan diarahkan agar dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan kesempatan bagi informan dalam menyampaikan informasi seluasnya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perdagangan orang (human trafficking) pada perempuan migran dengan studi kasus pada perempuan purna pekerja migran Indonesia yang didampingi oleh LSM Mitra Wacana.

b. Definisi Konsepsional

1) Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang (human trafficking) adalah salah satu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terarah, dan meliputi beberapa unsur mulai dari proses, cara, dan tujuan. Perdagangan orang disebut-sebut sebagai sebuah tindakan melanggar hak asasi manusia yang dapat menghancurkan harkat martabat seseorang, di mana tindakan ini ilegal dan merupakan kejahatan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Pada umumnya, tindak kejahatan human trafficking dapat terjadi pada siapa saja yang ditujukan sebagai ajang perbudakan, penganiyaan, eksploitasi, kerja paksa, dan pelecehan seksual terutama pada pekerja migran yang mayoritasnya adalah kelompok perempuan, baik di usia remaja, bahkan dewasa.

2) Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan seseorang yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar Indonesia dengan jangka waktu yang relatif lama. PMI merupakan warga negara Indonesia yang melakukan migrasi dari

tanah kelahirannya menuju lokasi lain dan melewati batasan wilayah tertentu, lalu menetap di wilayah tersebut untuk tujuan bekerja dan/atau memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu yang tertentu atau jangka waktu panjang (Suharto, 2005: 177). Suharto menyebutkan bahwa fenomena PMI dapat dikatakan sebagai "feminisme migrasi", di mana kelompok PMI ini mayoritas adalah kelompok perempuan. Banyaknya fenomena feminisme migrasi ini disebabkan berbagai faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, sehingga pengiriman terhadap perempuan migran ditujukan untuk di berbagai negaranegara maju, seperti Brunei, Arab Saudi, Kuwait, dan lain sebagainya.

3) Penerimaan Diri

Penerimaan diri merupakan salah satu usaha individu untuk menerima dirinya sendiri dengan keadaan yang apa adanya, baik terkait kelebihan dan kekurangan serta memiliki sifat positif terhadap dirinya sendiri. Penerimaan diri merupakan wujud penting dalam langkah kebahagian seorang manusia karena keberhasilan individu dalam menerima dirinya menjadi sebuah paradigma yang berhubungan langsung dengan kemampuan individu untuk menerima masa lalu dan masa kininya. Penerimaan diri pada hakikatnya merupakan sebuah kunci bagi individu sebagai aktor penting dalam hidupnya karena dasarnya keberhasilan pada proses penerimaan diri setiap individu akan sangat mempengaruhi hubungan interpersonal individu dengan lingkungan sekitarnya (Pratitis, 2012: 3).

4) Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana

Mitra Wacana merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada pengembangan masyarakat dengan asas keadilan khususnya pada isu gender. LSM Mitra Wacana sendiri didirikan pada tahun 1996 oleh beberapa gabungan organisasi di Yogyakarta, seperti Rifka Annisa, Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan lainnya. Hingga saat ini Mitra Wacana secara berkala rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam halnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok perempuan untuk dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, sehingga menjadi salah satu langkah mencegah tindakan eksplotasi dan kekerasan berbasis gender. Dalam melakukan tugasnya, Mitra Wacana melakukan jejaring kemitraan dengan berbagai stakeholder untuk merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dengan output kebijakan yang berperspektif adil gender.

c. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat dikatakan sebagai batasan penelitian. Fokus penelitian tidak dirumuskan dalam penulisan yang kaku karena pada fokus penelitian sering kali ditulis dengan bentuk yang sangat beragam, bahkan terkadang fokus penelitian dijabarkan dalam kalimat yang berbentuk alenia. Walaupun fokus penelitian dapat berubah selama proses penelitian, namun harus ditetapkan pada awal penelitian,

sebab fokus penelitian berfungsi untuk memberikan batasan pada penelitian. Fokus penelitian ditujukan untuk memberikan arah penelitian, terkhusus pada saat pengumpulan data, yakni dengan membedakan antara data yang relevan dan data yang tidak berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Suyanto dan Sutinah, 2005: 171). Oleh sebab itu, maka fokus penelitian pada penelitian yang berjudul "Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) pada Perempuan Migran" antara lain:

- 1) Faktor pendorong perempuan migran terjebak dalam praktikperdagangan orang, faktor ini meliputi dorongan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, minimnya tingkat kepercayaan diri, tuntutan sebagai pengasuh utama, dan kecenderungan perempuan untuk mempercayai orang-orang terdekatnya.
- 2) Pola perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh para oknum, meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pertama tahap manipulatif, tahap kedua yakni penampungan, dan tahap ketiga adalah tindakan eksploitasi.
- 3) Proses atau tahapan penerimaan diri pada perempuan migran penyintas kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), meliputi tahap penolakan (*denial*), tahap marah (*anger*), tahap tawar-menawar (*bargaining*), tahap depresi (*depression*), dan terakhir tahap penerimaan (*acceptance*).
- 4) Upaya atau strategi pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (human trafficking) oleh pihak terkait, meliputi pemerintah dan swasta.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi sangat penting terlebih dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian mencerminkan wilayah yang menjadi sasaran penelitian dengan berkaitan erat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti menjadikan wilayah ini sebagai lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:

- Lokasi penelitian merupakan wilayah binaan dari Lembaga Swadaya
 Masyarakat Mitra Wacana pada isu perdagangan orang (human trafficking);
- 2) Lokasi penelitian merupakan wilayah yang sangat strategis dengan isu perdagangan orang sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius;
- 3) Pada lokasi penelitian belum ada yang melakukan penelitian dan tinjauan mengenai penerimaan diri pada perempuan korban perdagangan orang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam di lokasi ini.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan-informan yang memberikan informasi atau data yang diperlukan selama peneliti melakukan penelitian. Maka dengan demikian, subjek penelitian dalam skripsi ini adalah perempuan migran penyintas tindak kejahatan perdagangan orang (human trafficking), terutama bagi perempuan purna pekerja migran Indonesia yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) Mitra Wacana. Adapun teknik penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan subjek penelitian dengan cara pertimbangan subjek atau informan-informan yang memiliki atau mempunyai hubungan yang erat dengan objek penelitian atau dapat mewakili populasi dari keseluruhan subjek penelitian yang dilakukan.

Dengan demikian, jumlah subjek penelitian yang dilakukan ini berjumlah 12 subjek atau informan, diantaranya 5 informan mewakili perempuan migran penyintas praktik perdagangan orang (human trafficking), 2 informan mewakili lembaga Mitra Wacana, 1 informan perempuan pekerja migran sukses, 1 informan ketua komunitas dampingan Mitra Wacana (P3A), dan 3 informan mewakili Stakeholder yang bertanggungjawab menangani isu-isu perdagangan orang, yakni 1 informan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, dan 2 informan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Untuk mempermudah dalam mengkategorikan informan, maka peneliti membagi informan penelitian menjadi tiga kategori yakni: 1) informan utama, yaitu informan yang terlibat langsung dalam interaksi dan hubungan sosial yang diteliti, 2) informan kunci (key informan), yaitu informan yang memiliki dan mengetahui informasi terkait penelitian secara mendalam, 3) informan tambahan, yaitu informan yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan meskipun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi atau hubungan sosial yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005: 172).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat, valid, dan sesuai dengan fakta yang ada guna mendukung keberhasilan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, untuk memperoleh data yang mendukung penelitian ini, maka peneliti memilih melakukan empat metode pengumpulan data seperti yang dijabarkan oleh Wijaya (2018), (dalam Hasan, Khairani, dan Hasibuan 2022: 11-14), antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah tahap pengamatan serta pencatatan dengan cara bebas dan terstruktur terhadap fenomena yang tampak pada objek yang diteliti. Informasi yang dapat digali pada proses observasi yaitu tempat, pelaku, objek, tingkah laku, waktu, fenomena yang terjadi, dan lain sebagainya. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh serta menggali informasi secara empiris berdasarkan hasil pengataman langsung peneliti yang berfungsi sebagai bahan dalam langkah menetapkan fokus penelitian serta menyusun pedoman wawancara. Observasi pada penelitian ini dilakukan sejak 05 Juli 2022.

Pada tahap observasi ini, peneliti mulai melihat, mendengar, dan mengumpulkan segala informasi awal mengenai tindak kejahatan perdagangan orang *trafficking* di Kulon Progo. Observasi awal dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo. Kemudian, peneliti diberi rekomendasi oleh salah satu

pegawai untuk melakukan tinjauan ke Lembaga Mitra Wacana yang secara khusus memperhatikan isu-isu *trafficking*. Lalu, peneliti melakukan beberapa kali observasi langsung di kantor Mitra Wacana, alhasil mendapatkan informasi serta data-data awal untuk selanjutnya digunakan dalam pemilihan fokus penelitian. Selain itu, dalam melengkapi data-data pada penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi pada saat wawancara dengan informan berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk menambah pemahaman peneliti mengenai keadaan yang dialami informan pada saat proses wawancara sedang berlangsung. Berikut peneliti akan memaparkan tanggal dan tempat observasi, antara lain:

Tabel I.1. Pemaparan Tanggal dan Tempat Observasi

No	Tanggal	Tempat Observasi	
1	05 Juli 2022	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	
		Anak Kabupaten Kulon Progo	
2	15 Juli, 03 dan 21	Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana	
	Oktober 2022		
3	27 Oktober, 02 s/d	Lokasi Binaan LSM Mitra Wacana	
	24 November 2022		
4	16 November 2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Kabupaten Kulon Progo	

Sumber: Olah Data Peneliti, 2022

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian dari informasi yang didapat sebelum dilakukan penelitian. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yakni tahap mendapatkan informasi secara detail melalui proses bertatap langsung dengan informan. Pada dasarnya, wawancara yang dilakukan menjadi salah satu tahap penting bagi peneliti, karena pada proses

ini peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dari sumber datanya secara langsung. Wawancara pada penelitian ini dilakukan tepat saat proposal penelitian telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.

Pada tahap wawancara peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan dan metode yang berbeda. **Pertama,** bagi pihak Mitra Wacana, Dinas Sosial dan Disnaker, peneliti harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Setelah surat izin dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait, peneliti segera melakukan pengambilan data dengan menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga terkait. **Kedua,** bagi para penyintas trafficking dan informan tambahan lainnya, peneliti menjadwalkan waktu wawancara dengan informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu merupakan salah satu gaya interaksi agar peneliti mendapat kenyamanan dari informan saat proses wawancara berlangsung. Adapun penentuan informan pada penelitian yang dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, di mana teknik ini dipilih karena informan yang dipilih dianggap dapat memberikan data yang akurat dan dapat mewakili dari jumlah populasi.

Teknik yang digunakan peneliti untuk melakukan wawancara dengan penyintas *trafficking*, yakni menggunakan teknik *home visit*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah para informan. Selain itu mengawali penelitian, peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti serta meminta izin kepada informan atas apa yang akan dilakukan. Setelah informan memahami maksud peneliti dan memberikan izin,

kemudian peneliti segera memulai tahap wawancara yang dilakukan antara 60 sampai 120 menit. Pertanyaan pertama yang diberikan adalah informan diminta untuk menggambarkan motivasi dan proses perjalanannya menjadi pekerja migran. Pertanyaan ini disusun oleh peneliti untuk membangun suasana nyaman antara peneliti dengan informan. Proses wawancara dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan selama 27 Oktober sampai 24 November 2022. Adapun daftar wawancara yang dilakukan peneliti, antara lain sebagai berikut:

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui tahap mengumpulan dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun bahan yang mendukung proses pengumpulan data yaitu buku, surat kabar, catatan yang terpublikasikan, catatan harian, dan artikel. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan cara mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakukan, seperti peneliti mengumpulkan dokumendokumen dari Lembaga Mitra Wacana dan lembaga-lembaga yang bersangkutan, misalnya buku profil, data-data penyintas *trafficking*, Peraturan Perundang-Undangan, jurnal yang dipublikasikan, artikel yang diterbitkan, dan buku-buku yang cetak oleh Mitra Wacana. Semua data yang diperoleh dari dokumentasi tersebut sudah mendapatkan izin dari pihak terkait. Hal ini dilakukan peneliti agar dapat menjadi bukti objektif pada penelitian yang telah dilakukan dan sebagai pelengkap data pada Bab II, yaitu deskripsi Lembaga Mitra Wacana.

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang layak digunakan untuk menguji keabsahan data penelitian. Triangulasi adalah cara untuk mengecek kebenaran dan membandingkan atas sebuah informasi yang disampaikan dari sudut pandang yang berbeda terhadap apa yang telah ditemui oleh peneliti dengan cara mengurangi ketidakjelasan terhadap makna-makna ganda yang ditemui pada saat pengumpulan data (Alfansyur dan Mariyani 2020: 147). Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 2 (dua) metode triangulasi data, antara lain:

1) Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan peneliti dengan cara membandingkan temuan atau informasi beberapa informan. Metode ini dilakukan pada saat observasi dan wawancara, tujuannya agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang bersifat akurat dari sudut pandang informan yang berbeda. Sehingga, data yang dihasilkan pada penelitian ini tidak lagi diragukan kebenarannya.

2) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk dapat memastikan kebenaran informasi yang didapat tidak hanya melalui wawancara dan observasi, namun juga dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang ditemui menggunakan dokumen yang ada, seperti buku, arsip, catatan, dan lainnya. Tentu teknik ini akan menghasilkan informasi yang berbeda-beda. Tetapi, dengan cara ini peneliti dapat menemukan informasi yang akurat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi secara rinci dan sistematis dengan cara menyederhanakan dalam kategori-kategori, memilih data yang mendukung penelitian, dan membuat kesimpulan sehingga data yang diperoleh mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca (Rustanto, 2015: 71). Adapun teknik analisis data dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

- a. Reduksi Data, reduksi data adalah tahap merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mendukung proses penelitian, membentuk pola-pola sesuai dengan kemiripannya. Kemudian, data yang telah direduksi selanjutnya diberi gambaran yang jelas guna mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencari data kembali apabila diperlukan.
- b. Penyajian Data, tahap selanjutnya setelah data direduksi maka data harus didisplay-kan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, transkip,
 teks, dan lain sebagainya. Dengan melakukan penyajian data, maka mempermudah
 peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta dapat merencanakan tahapan
 selanjunya sesuai dengan apa yang telah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang pada penelitian sebelumnya belum pernah ditemukan. Kesimpulan ini dapat berupa deskripsi mengenai gambaran subjek yang masih multi tafsir sehingga setelah diteliti fenomena tersebut menjadi lebih jelas.

BAB II

PROFIL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MITRA WACANA

A. Sejarah Berdiri Mitra Wacana

Mitra Wacana merupakan salah satu lembaga non-profit dalam lingkup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini didirikan terhitung sejak 2 April 1996 yang diinisiasi oleh 14 (empat belas) organisasi-organisasi di D.I Yogyakarta. Pada mulanya, organisasi tersebut berbentuk sebuah forum yang dinamakan sebagai Pusat Layanan Informasi Perempulan (PLIP) Mitra Wacana yang ditujukan sebagai lembaga penyedia layanan informasi untuk keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia bagi perempuan. Pemilihan kata "PLIP" didasari karena Mitra Wacana memiliki perhatian khusus pada isu terkait akses dan layanan informasi yang berhubungan dengan permasalahan gender di tanah air.

Beberapa organisasi yang memberikan sumbangsihnya terhadap pendirian PLIP Mitra Wacana, diantaranya Lembaga Studi Tata Mandiri (Lestari), Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Yayasan Indriyanati (YIN), Rifka Annisa, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 PLIP Mitra Wacana mengalami perubahan pada orientasi kerja yakni sebagai perkumpulan para anggota dengan fokus keadilan dan kesetaraan gender, terutama bagi perempuan dan anak. Kemudian, pada tahun 2009 sampai 2010 penggunaan kata "PLIP"

diganti menjadi Mitra Wacana *Women Resource Center* (WRC) yang ditujukan sebagai pusat pemberdayaan perempuan, namun pada perjalanannya kata "WRC" ini ditiadakan.

Pada dasarnya, Mitra Wacana WRC memilih metode intervensi secara langsung kepada individu penerima manfaat dengan strategi pengorganisasian serta advokasi. Oleh sebab itu, Mitra Wacana WRC secara berkala melakukan sosialisasi dan intervensi untuk setiap anggotanya. Hal ini ditujukan guna mengajak perempuan agar mampu mengupayakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan/atau anak, sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk tindak kekerasan terlebih berbasis gender. Dalam pelaksanaan tugasnya Mitra Wacana melakukan jejaring kemitraan dengan berkolaborasi kepada *stakeholder* yang berhubungan dalam penanganan dan pencegahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan dan anak.

Kerja sama yang dilakukan oleh Mitra Wacana dengan para pemangku kebijakan ini ditujukan untuk merespon isu-isu yang berkembang dalam bentuk kebijakan dan/atau program kerja yang berperspektif pada keadilan gender. Langkah tersebut penting dilakukan mengingat persoalan pada isu perempuan dan anak kerap kali terjadi, sehingga dalam penanganan permasalahan itu menjadi kewajiban bagi seluruh pihak, terutama bagi pemerintah. Dengan demikian, arah kerja Mitra Wacana WRC ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dari segi kemampuan, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat secara luas dan menjalin hubungan kerja sama dengan aparat pemerintah untuk saling berkontribusi dan bekerja sama dalam upaya melindungi dan mencegah segala acaman serta tindak kekerasan serta diskriminasi kepada kelompok perempuan dan/atau anak.

B. Visi Misi Mitra Wacana

Sebagaimana yang tercantum dalam panduan profil Mitra Wacana tertera sebuah rumusan visi dan misi berdirinya Mitra Wacana. Adapun Visi dari lembaga Mitra Wacana WRC ini adalah "*Terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia*". Dalam rangka mewujudkan serta merealisasikan visi tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) misi lembaga, antara lain sebagai berikut:

- 1. Membangun masyarakat yang pluralis, demokratis, dan berkesataraan;
- 2. Membangun organisasi yang kredibel serta dapat dipercaya terutama bagi para pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang terkait.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ada 2 (dua) tujuan yang diharapkan mampu menjadi arah implementasi segala hal yang akan dicapai dalam jangka waktu yang direncanakan. Adapun tujuan organisasi Mitra Wacana yaitu:

- 1. Mitra Wacana diharapkan mampu menguatkan kelompok perempuan marginal agar dapat memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan;
- Mitra Wacana ditujukan dapat menjadi organisasi yang menguatkan dan meningkatkan kapasitas pada kelembagaan organisasinya.

Untuk mencapai tujuan lembaga, maka diperlukan sebuah pedoman umum yang ditujukan dalam penyusunan berbagai program kerja Mitra Wacana. Harapannya, dengan adanya pedoman tersebut program kerja yang ditetapkan dapat menjadi program kerja yang bersifat terpadu, berkelanjutan, berkesinambungan, serta sistematis selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, pedoman ini biasa berbentuk

sebuah naskah yang disebut sebagai Garis Besar Haluan Program Kerja (GBH-PK). Adapun GBH-PK Mitra Wacana tahun 2018-2022, yakni:

- Penguatan pada kelompok-kelompok masyarakat, terutama pada komunitas dampingan Mitra Wacana di 2 (dua) wilayah binaan, yaitu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
- Mendorong pada perubahan beberapa kebijakan pemerintah atau stakeholder terkait di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
- 3. Penguatan kelembagaan, misal pengembangan organisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Mitra Wacana, pengembangan dan perluasan jaringan, peningkatan manajemen keuangan, monitoring, serta evaluasi.

Selain itu, untuk menjaga marwah organisasi diperlukan prinsip organisasi yang yang dijadikan pedoman bertindak bagi pengurus dan anggotanya. Prinsip lembaga Mitra Wacana ini terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu akuntabel, transparan, dan kelertarian lingkungan. Untuk itu, prinsip organisasi yang ditanamkan bagi seluruh aktor penggerak lembaga ditujukan sebagai sebuah acuan pada setiap pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, terdapat nilai/norma yang dijadikan dasar untuk implementasi untuk seluruh program kerja. Adapun nilai atau norma yang menjadi pedoman kegiatan Mitra Wacana antara lain sebagai berikut:

- 1. Kesetaraan gender;
- 2. Keadilan, dan
- 3. Inklusif bagi seluruh pihak.

C. Stuktur Organisasi



Sumber: Profil Lembaga Mitra Wacana, 2019

Pada stuktur organisasi tersebut, maka dapat menjadi gambaran bahwa Mitra Wacana memiliki tingkatan dan relasi kuasa. Musyawarah anggota merupakan kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi dan menjadi landasan atau salah satu forum yang berperan penting dalam pembahasan dan pengambilan keputusan berbagai kebijakan Mitra Wacana, seperti pembahasan dan pengesahan AD/ART dan GBHP, pelaporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus/Direktur periode sebelumnya, pemilihan dewan pengawas serta Dewan Pengurus/Direktur pada periode berjalan. Struktur organisasi terbagi menjadi 2 (dua) garis yang berbeda. Garis lurus menggambarkan garis tanggung jawab sedangkan garis putus-putus menggambarkan garis koordinasi dan komunikasi. Garis-garis tersebut menjadi gambaran sebagai pembagian tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda antara satu tugas dengan tugas lainnya yang kemudian dapat dikoordinasikan secara efektif untuk menjalankan strategi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan bagan sebelumnya, struktur organisasi di bawah Musyawarah Anggota adalah Dewan Pengurus kemudian tugas lainnya dibantu oleh sub koordinasi lain di bawahnya. Adapun penjabaran dari tugas pokok dan fungsi pada kepengurusan Mitra Wacana sebagai berikut:

- 1. Dewan Pengawas, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang dipilih langsung oleh dan dalam musyawarah anggota. Dewan pengawas memiliki fungsi sebagai pengawasan dan konsultasi. Tugas dewan pengawas antara lain: 1) melakukan monitoring dan evaluasi program, 2) menyelenggarakan musyawarah anggota dan musyawarah anggota luar biasa, 3) melakukan koordinasi dengan dewan pengurus setiap 6 (enam) bulan bersama dewan pengurus/direktur.
- 2. Dewan Pengurus, berfungsi untuk mengisiasi, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan. Pengurus Mitra Wacana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan staff (sesuai dengan kebutuhan dari lembaga). Beberapa tugas dari dewan pengurus adalah: 1) menyusun rencana strategis dan anggaran tahunan, 2) menyusun, mengesahkan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan, 3) melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pada program, 4) dan lain sebagainya.
- 3. Divisi Kesekretariatan, berfungsi sebagai pengelola administrasi, komunikasi dan informasi lembaga serta sebagai aktor pengelola aset dan sumber daya manusia. Salah satu tugas dari divisi kesekretariatan ini, yaitu menjalankan sistem administrasi, menyediakan informasi, dan menjalankan tugas lainnya.

- 4. Divisi Keuangan, memiliki fungsi sebagai pengelola, pengendalian internal, pelaksana kebijakan, dan penyedia informasi keuangan. Tugas divisi keuangan meliputi: 1) menyusun perencanaan pengendalian anggaran, 2) menjalankan perencanaan dan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan lembaga, 3) melakukan koordinasi dengan dewan pengurus, 4) dan lainnya sesuai AD/ART.
- 5. Divisi Pendidikan dan Pengorganisasi Masyarakat, berperan sebagai pengelola program pendidikan dan pengorganisasian, pelaksana kebijakan, pengendalian internal, manajerial, dan penyedia informasi produk pengetahuan. Tugas divisi ini antara lain: 1) memfasilitasi kegiatan untuk peningkatan pengetahuan dan pengalaman bagi lembaga dan masyarakat, 2) mengembangkan metode, konsep, dan pendekatan pengorganisasian masyarakat, 3) mengelola fasilitator dan narasumber, 4) mengelola dan mendokumentasikan produk pengetahuan, baik cetak maupun elektronik, 5) menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengurus dan masyarakat, 6) menjalankan tugas lain sesuai dengan ketentuan.
- 6. Divisi Media, Penelitian, dan Pengembangan. Divisi ini berperan sebagai 1) pengelola program media, penelitian, dan pengembangan, dan 2) pelaksana kebijakan, pengendalian internal, manajerial, dan penyedia informasi bagi organisasi. Adapun tugas divisi media, penelitian, dan pengembangan meliputi: 1) merencanakan, membuat, dan menjalankan kegiatan penelitian dan konsep penelitian, 2) mengelola media informasi 3) mengolah, menyajikan, mempublikasikan kegiatan dan hasil penelitian, 5) dan lainnya.

D. Kode Etik

Umumnya setiap lembaga, organisasi, atau bahkan profesi memiliki sebuah sistem aturan, norma, dan nilai tertulis yang bersifat tegas, mengikat, dan mengatur mengenai tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sistem tersebut biasa dikenal dengan sebutan "Kode Etik". Berdasarkan pengertian yang dipaparkan, maka kode etik lembaga Mitra Wacana adalah sebuah pedoman dan aturan yang diputuskan secara tertulis dan sistematis berdasarkan prinsip nilai dan norma di masyarakat (mencakup norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, dan norma agama). Aturan yang dibuat ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota, staff, serta relawan Mitra Wacana dalam bertindak dan berperilaku. Berikut ini adalah kode etik anggota, staff, dan relawan Mitra Wacana, yakni bahwa anggota, staff, dan relawan Mitra Wacana harus:

- Bersikap adil pada klien tanpa memandang segala perbedaan, seperti perbedaan agama atau keyakinan yang dianut oleh klien, perbedaan suku dan budaya, perbedaan warna kulit, dan berbagai perbedaan lainnya;
- 2. Menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Wacana dengan melibatkan anak, maka anak tersebut harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa darinya dengan perbandingan yang berimbang;
- 3. Mendampingi pihak luar atau tamu yang berkunjung ke komunitas dampingan, khususnya pada kelompok anak. Kunjungan tersebut harus diketahui dan/atau disetujui oleh orang tua/wali dari anak yang bersangkutan;

4. Memastikan untuk para penerima manfaat atau bagi sasaran program dan pengunjung dapat mengakses ruang bermain bagi anak ketika sedang melakukan berbagai kegiatan di kantor Mitra Wacana.

Selain aturan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota, staff, dan relawan Mitra Wacana, tentu ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap individu dan/atau kelompok yang berhubungan dengan Mitra Wacana secara langsung maupun tidak langsung. Adapun larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- Staff, anggota, dan relawan berada di dalam ruangan sendirian bersama dengan anak sebagai klien tanpa didampingi oleh orang tua atau wali lainnya. Oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan seperti konseling, maka anggota dan staff harus dapat memastikan bahwa orang tua atau wali anak mengetahui keberadaan klien dan konselor dalam ruangan tersebut;
- 2. Memberikan data pribadi klien kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari orang yang bersangkutan dan/atau tanpa izin dari Direktur Mitra Wacana;
- 3. Memberikan hadiah kepada anak sebagai klien kecuali yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan prestasi anak. Namun, pemberian hadiah ini juga harus diketahui oleh manager program dan/atau Direktur Mitra Wacana;
- 4. Memberikan dan/atau meminta identitas pribadi seseorang seperti nomor handphone atau akun media sosial kepada anak tanpa didampingi orang tua;
- 5. Memberikan nama panggilan atau julukan dan memanggil anak dengan sebutan tidak baik yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis pada anak;

- 6. Merokok pada saat berkegiatan bersama para anak-anak, termasuk menawarkan dan/atau mengajarkan perilaku merokok kepada anak;
- 7. Membawa serta menggunakan benda-benda mewah ketika berkegiatan bersama dengan kelompok anak dan kelompok masyarakat sasaran;
- 8. Mempekerjakan anak di bawah umur atau meminta anak melakukan kegiatan di luar batas kemampuan fisik yang dimilikinya;
- 9. Memberikan hukuman, baik hukuman ringan dan hukuman berat, hukuman fisik maupun hukum psikis kepada anak;
- Melibatkan dan/atau mengajak anak dalam berpartisipasi pada kegiatan aksi di jalanan, misalnya demonstrasi.

E. Kegiatan dan Layanan

Tabel II.1 Kegiatan dan Layanan Mitra Wacana

Kegiatan	Layanan		
Menyusun data dalam	1. Terbentuknya kader perempuan muda di 10		
isu perempuan dan anak;	(sepuluh) kelurahan pada 3 (tiga) kecamatan		
2. Pelatihan;	di Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta;		
3. Workshop;	2. Membentuk 2 (dua) Kelompok Usaha		
4. Diskusi komunitas	Bersama (KUB) di Kecamatan Mandiraja,		
informal dan formal;	Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;		
5. Diskusi publik;	3. Terbentuknya 9 (sembilan) Pusat		
6. Talkshow radio dan tv;	Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A)		
7. Seminar;	di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;		

- 8. Pembuatan media
 kampanye melalui video,
 cerpen, brosur, *booklet*,
 buletin, *website*, dan
 papan informasi.
- 4. Terbentuknya 3 (tiga) Pusat Pembelajaran
 Perempuan dan Anak (P3A) di Kabupaten
 Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Terbentuknya 9 (sembilan) organisasi
 perempuan untuk pencegahan trafficking di
 Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta;
- Terbentuknya Taman Bacaan Masyarakat
 (TBM) di Desa Petuguran dan Desa Berta,
 Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jateng;
- Terbentuknya TBM di Desa Hargotirto,
 Hargorejo, dan Kalirejo di Kecamatan
 Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY;
- 8. Terbentuknya *Women Crisis Centre* (WCC)
 Srikandi di Kabupaten Banjarnegara;
- Terbitnya Peraturan Bupati No. 420 Tahun
 2010 Tentang Penyelenggaran Pelayanan
 Terpadu Bagi Korban Kekerasan terhadap
 Anak di Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah;
- 10. Terbentuknya Forum Remaja Peduli di Daerah Istimewa Yogyakarta yang fokus pada isu HIV dan AIDS.

F. Isu Strategis

Dalam rangka merealiasasikan visi dan misi serta mencapai tujuannya, Mitra Wacana menerapkan 2 (dua) langkah strategi, yaitu 1) Penguatan kelembagaan, dan 2) Advokasi untuk keadilan gender. Selain itu, dalam pelaksanaan program kerja ada 8 (delapan) fokus isu yang menjadi orientasi kerja Mitra Wacana, diantaranya:

Tabel II.2. Isu Strategis Mitra Wacana

No	Kategori Isu	Lokasi Sasaran
1	Pendidikan Politik Perempuan	Kota Yogyakarta, DIY
2	Penghapusan Kekerasan Seksual	Kab. Purworejo, Jateng
3	Mendorong Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kulon Progo, DIY
4	Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak	Banjarnegara, Jateng
5	Perempuan dan Anti Korupsi	DI. Yogyakarta
6	Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, Extremisme, dan Terorisme (IRET)	Kulon Progo, DIY
7	Perempuan dan Kebencanaan	DIY dan Banjarnegara
8	Pencegahan Perdagangan Manusia	Kulon Progo, DIY

Sumber: Profil Lembaga Mitra Wacana, 2019

Dari 8 (delapan) isu tersebut, Mitra Wacana menetapkan lokasi sasaran dimasing-masing wilayah sasaran dengan lokasi yang berbeda-beda. Perbedaan wilayah kerja terbagi menjadi beberapa lokasi. Adapun untuk periode 2013-2021 wilayah kerja dari Mitra Wacana berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan isu yang diangkat pada penelitian ini merupakan isu ke-8 yaitu isu pencegahan perdagangan manusia yang berada di Kabupaten Kulon Progo, DIY.

Dalam rangka menarik kontribusi masyarakat, Mitra Wacana membentuk komunitas Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut sebagai P3A). Organisasi P3A ditujukan sebagai wadah pergerakan dalam melawan kekerasan serta memperjuangkan keadilan dan kesetaran gender. Dinamika dalam penggerakan organisasi ini membentuk semangat, keberanian, dan ketangguhan para perempuan dalam membela ketidakadilan yang dialami bagi sekelompok perempuan itu sendiri. Mitra Wacana berhasil membentuk 9 (sembilan) kelompok P3A di Kulon Progo di masing-masing wilayah/kecamatan yang menjadi lokasi binaan, diantaranya:

Tabel II.3. Komunitas P3A Dampingan Mitra Wacana

No	Nama P3A	Tahun	Jumlah	Kegiatan
		Berdiri	Anggota	
1	Tirto	2015	15 Orang	Sosialisasi dan pembelajaran
	Kemuning			berkala dengan PKK
2	Sekar Melati	2016	10 Orang	Sosialisasi dan kegiatan rutin
3	Putri Menoreh	2013	20 Orang	Kegiatan rutin dan sosialisasi
				Trafficking kepada masyarakat
4	Anggun Rejo	2015	30 Orang	Sosialisasi dan kegiatan lainnya
5	Srikandi	2015	15 Orang	Sosialisasi dan kegiatan rutin
6	Putri Arimbi	2016	15 Orang	Pertemuan rutin dan sosialisasi
				menggandeng karang taruna
7	Rengganis	2013	15 Orang	Pertemuan rutin, sosialisasi,
				dan kampanye trafficking
8	Selaras		35 Orang	Pertemuan dan sosialisasi
9	Pesisir	2015	30 Orang	Pembinaan, pendampingan,
				sosialiasi bahaya trafficking

Sumber: Profil Lembaga Mitra Wacana, 2019

G. Representasi Penetapan Kabupaten Kulon Progo sebagai Wilayah Kerja pada Fokus Isu Kategori Pencegahan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Salah satu fokus isu pada program kerja Mitra Wacana adalah Pencegahan Perdagangan Manusia atau biasa dikenal dengan *Human Trafficking*. Berbeda dengan

isu-isu lainnya, khususnya pada isu *trafficking* Mitra Wacana memilih Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah kerja lembaga. Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten dan/atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada bagian barat. Batas wilayah Kulon Progo dari sebelah Timur yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk



Sumber: Profil Kabupaten Kulon Progo

bagian Barat, Kulon Progo berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sementara bagian Utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan bagian Selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia.

Adapun alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten termiskin se-Daerah Istimewa Yogyakarta (berdasarkan riset LSM Mitra Wacana) dan pada saat ini Kulon Progo menjadi gerbang Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta karena pembangunan *Yogyakarta International Airport* (YIA). Dengan demikian, adanya pembangunan yang sangat pesat di wilayah Kulon Progo, tentu memberi pengaruh yang sangat signifikan pada kondisi sosial ekonomi di wilayah ini.

Maka, tidak dapat dihindari Kabupaten Kulon Progo dianggap menjadi lokasi yang paling berpotensi sebagai pada tindak kriminalitas dalam hal ini adalah tindak kejahatan perdagangan orang (human trafficking). Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga disinyalir dan diprediksi akan menjadi lokasi asal, transit, dan tujuan dari tindak kejahatan perdagangan orang (human trafficking). Oleh sebab itu, penetapan wilayah kerja pada isu pencegahan perdagangan manusia ini dianggap menjadi salah satu langkah yang tepat untuk menanggulangi, mengatasi, dan menghentikan tindak trafficking.

Kabupaten Kulon Progo mencakup 12 (duabelas) kecamatan dengan luas wilayah ±58.627,512 Ha dan memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi. Demikian pula, untuk lokasi sasaran terkait pelaksanaan kegiatan fokus isu pencegahan perdagangan orang (human trafficking) yang diproyeksikan sebagai orientasi pada program kerja oleh Mitra Wacana terdapat 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Galur, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Kokap. Pada dasarnya, pemilihan lokasi sasaran di 3 (tiga) kecamatan ini ditujukan untuk pilot project dari Mitra Wacana dan menjadi media penilaian atau tolak ukur oleh Mitra Wacana kepada subjek sasaran untuk melihat sejauh mana perbedaan latar belakang dalam mempengaruhi individu dan/atau kelompok sasaran (penerima manfaat). Perubahan tersebut dilihat dari faktor perubahan sikap, perilaku, bahkan sebagai penilaian untuk tingkat keterlaksanaan program, serta keberhasilan dan kelanjutan seluruh rancangan kegiatan atau program yang telah ditentukan dan disepakati oleh Mitra Wacana. Berikut ini merupakan gambaran singkat mengenai kondisi geografis dan demografis dari ketiga kecamatan tersebut, antara lain:

1. Kecamatan Sentolo

Kecamatan Sentolo adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah peralihan antara dataran tinggi (pegunungan) dengan dataran rendah (pesisir). Kecamatan ini mencakup 8 (delapan) desa meliputi Desa Sentolo, Desa Kaliagung, Desa Srikayangan, Desa Salamrejo, Desa Sukoreno, Desa Demangrejo, Desa Tuksono, dan Desa Banguncipto. Luas kecamatan ini seluas ±5.265,34 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak ±49.961 jiwa. Pemilihan lokasi ini didasari sebab Kecamatan Sentolo mewakili daerah rural (daratan), di mana wilayah Sentolo didesain sebagai kawasan industri yang memberikan pengaruh terutama pada sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sekitar.

2. Kecamatan Galur

Kecamatan Galur merupakan salah satu kecamatan di Kulon Progo yang terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu Desa Brosot, Desa Banaran, Desa Karangsewu, Desa Tirtorahayu, Desa Kranggan, Desa Pandowan, dan Desa Nomporejo yang terbagi lagi dalam 75 dusun, 148 RW, dan 305 RT dengan luas wilayah ±3.29.232 Ha serta jumlah penduduk sebanyak ±32.047 jiwa. Mitra Wacana menetapkan wilayah ini sebagai lokasi dampingannya dilatarbelakangi pada faktor bahwa Kecamatan Galur mewakili wilayah pesisir dengan desain lokasi sebagai kawasan ekonomi khusus yang disebabkan oleh dampak pertumbuhan proyek nasional dan internasional, seperti pembangunan bandara (*Yogyakarta International Airport*), pembangunan pelabuhan, perkembangan wilayah industri, dan lainnya.

3. Kecamatan Kokap

Kecamatan Kokap adalah salah satu dari 12 kecamatan di Kulon Progo yang berada di daerah pegunungan dengan luas wilayah ±7.379.950. Kecamatan Kokap memiliki 5 (lima) desa, yakni Desa Hargotirto, Desa Hargowilis, Desa Hargorejo, Desa Kalirejo, dan Desa Hargomulyo dengan jumlah penduduk sebanyak ±35.244 jiwa, terdiri dari ±17.530 penduduk laki-laki dan 17.714 penduduk perempuan. Pemilihan wilayah binaan Kecamatan Kokap ditujukan untuk mewakili wilayah pegunungan dan/atau perbukitan. Pada pelaksanaanya, Kecamatan Kokap memiliki tantangan yang lebih besar dibandingan dengan kecamatan lainnya, hal ini karena letak geografis sulit untuk dijangkau oleh masyarakat, di mana kecamatan ini terletak di perbukitan menoreh dengan ketinggian ±500-1.000 mdpl.

Ketiga kecamatan di atas memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Mitra Wacana untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai *pilot project* atau wilayah binaan. Hal ini didasari bahwa perbedaan karakteristik wilayah tentu akan mempengaruhi perbedaan pola pikir, budaya, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut menjadi media sebagai tolak ukur Mitra Wacana dalam menjalankan program-program pencegahan dan penangan isu perdagangan orang di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, juga ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para jejaring kemitraan Mitra Wacana (*stakeholder*) dalam keberlanjutan program pencegahan dan penangan isu perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Cetakan Pertama. Ed. T Surjaman. Bandung: Remadja Karya Cv.
- Hasan, Khairani, dan Hasibuan. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Ed. M Hasan. Klaten: Tahta Media Group.
- Irianto, Meij, dkk. 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Cetakan Pertama. Ed. B Rahmanto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-33. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Rustanto. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Cetakan Pertama. Ed. E Kuswandi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Soeprapto, R. 2002. *Interaksionisme Simbolik*. Cetakan Pertama. Ed. S Arif. Malang: Averroes Press.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cetakan Pertama. Ed. A Gunarsa. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suyanto, And Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ketiga. Ed. B Suyanto. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Alfansyur, dan Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Jurnal Historis* 5(2): 146–50
- Ardilla, dan Herdiana. 2013. "Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita." *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial* 2(1).
- Dalimoenthe. 2018. "Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban *Human Trafficking* pada Perempuan Pekerja Seks Komersial." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1): 91–103.
- Darmastuti. 2015. "Kerjasama POLRI dan IOM dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2007-2013." *Journal of International Relations* 1(2): 118–23.
- Engel. 2019. "Model Logo Konseling dengan Pendekatan Feminis Menyikapi Harga Diri Spiritual Rendah Perempuan Korban Perdagangan Orang." *Jurnal Palastren* 12(1): 285–316.
- Mustafid. 2019. "Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 29(1): 85–108.

- Permatasari, V, dan W Gamayanti. 2016. "Gambaran Penerimaan Diri (*Self-Acceptance*) pada Orang yang Mengalami Skizofrenia." *Jurnal Ilmiah Psikologi* 3(1): 139–51.
- Pratiwi, Triputri, Hutajulu, dan J Siawira. 2021. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa Izin Resmi." *Jurnal Transparansi Hukum* 4(1): 94–110.
- Putri, R. 2018. "Meningkatkan *Self-Acceptance* (Penerimaan Diri) dengan Konseling Realita Berbasis Budaya Jawa." *Jurnal Prosiding SNBK* 2(1): 118–28.
- Susanto, H. 2020. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Majalah Ilmiah Bijak* 17(1): 1–9.
- Sylvia. 2014. "Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Sumatera Barat." *Jurnal Humanus* 13(2): 193–201.
- Wulandari, dan Wicaksono. 2014. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya di Kota Semarang." *Jurnal Yustisia* 3(3): 15–25.

Skripsi

- Ahmad. 2020. "Pendampingan Mental Korban Trafficking di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas 'Mulya Jaya' Pasar Rebo Jakarta Timur." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maulidia, H. 2019. "Analisis Hambatan Pemenuhan Jaminan Sosial Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Malaysia Periode 2016-2018." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ningsih, D. 2018. "Teknik Konseling *Cognitive Restructuring* untuk Meningkatkan *Self Acceptance* (Penerimaan Diri) Bagi Perempuan Hamil Diluar Nikah di Pakal Barat Kecamatan Pakal Surabaya." *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pratitis. 2012. "Proses Penerimaan Diri Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Seksual Pada Masa Anak-Anak." Universitas Airlangga Surabaya.
- Qayumah. 2019. "Tahapan Kedukaan Elizabeth Kubler Ross Terhadap Kematian Adik (Studi Kasus Fajar Kartika Seorang Penyandang Tunadaksa Di Loka Bina Karya Jagakarsa)." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Daerah Kulon Progo. 2021. "Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 144 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2021-2025". Daerah Istimewa Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kulon Progo.

- Pemerintah Indonesia. 2007. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak". In *Lembar Negara RI*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2017. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia". In *Lembaran Negara RI*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2022. "Undang-Undang NRI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja". In *Lembaran Negara RI*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Website

- Ariyani, F. 2021. "Pemerintah Kabupaten Kulon Progo", https://www.kulonprogokab.go.id, diakses pada 10 November 2022 pukul 13.00 WIB
- Tim Redaksi. 2019. "Mitra Wacana", *mitrawacana.or.id*, diakses pada 10 November 2022 pukul 14.30 WIB.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pelaksana Wawancara

Hari/Tanggal

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENYINTAS TRAFFICKING

Waktu	ι :				
Identitas Diri Informan					
Nama	:				
Usia	:				
Alama	nt :				
Jenis l	Pekerjaan :				
Lama	Bekerja :				
Perta	nyaan				
1.	Apa latar belakang Saudari/Ibu memutuskan untuk menjadi PMI?				
2.	Apakah apa saat proses pendaftaran hingga pemberangkatan dilakukan sesuai dengan				
	prosedur yang ada?				
3.	Apakah ada pembekalan informasi sebelum keberangkatan?				
4.	Tindakan pelanggaran seperti apa yang dihadapi?				
5.	Bagaimana reaksi dan tanggapan Saudari/Ibu pada saat terjadi tindakan trafficking				

6. Bagaimana keluarga Saudari/Ibu menanggapi hal tersebut?

yang tentu melanggar hak asasi manusia?

7. Bagaimana tanggapan dan sikap tetangga, dan masyarakat, dan/atau orang-orang sekitar Saudari/Ibu pada saat mengetahui kejadian yang menimpa?

- 8. Apakah ada rasa yang tidak bisa dikendalikan dalam diri Saudari/Ibu, misalnya rasa ingin marah dengan keadaan?
- 9. Apakah ada dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat Saudari/Ibu untuk membantu menenangkan kondisi ibu?
- 10. Apakah ada perhatian khusus dari masyarakat untuk membantu Saudari/Ibu?
- 11. Upaya apa yang Saudari/Ibu lakukan untuk menenangkan serta meyakinkan diri bahwa semua keadaan akan baik-baik saja?
- 12. Seberapa yakin Saudari/Ibu dengan kuasa Tuhan?
- 13. Perasaan apa yang anda peroleh ketika akan, sedang, dan telah berdialog atau berkeluh kesah dengan Tuhan Saudari/Ibu?
- 14. Bagaimana upaya Saudari/Ibu untuk menghadapi situasi tersebut?
- 15. Apakah ada perhatian dari pemangku kebijakan di wilayah Saudari/Ibu?
- 16. Apakah pernah terdengar cemooh dari orang-orang sekitar?
- 17. Apa yang melatarbelakangi keputusan untuk bersedia menerima diri dan membuka ruang untuk orang lain berinteraksi dengan Saudari/Ibu?
- 18. Apa yang dirasakan ketika sudah berdamai dengan diri sendiri?
- 19. Apakah Saudari/Ibu bersedia untuk melakukan aktivitas di luar rumah yang ditujukan untuk pengembangan diri? Misal kegiatan PKK, Kader Posyandu, dan lainnya?
- 20. Apa saja bentuk kepedulian masyarakat sekitar dalam upaya membantu proses penerimaan diri Saudari/Ibu sebagai korban *trafficking*?
- 21. Apakah ada keinginan untuk bekerja sebagai PMI kembali?
- 22. Adakah harapan kedepannya untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar?

PEDOMAN WAWANCARA MITRA WACANA

Pelak	sana Wawancara
Hari/T	Sanggal :
Waktu	ι :
Identi	tas Diri Informan
Nama	:
Usia	:
Alama	at :
Jenis I	Pekerjaan :
Lama	Bekerja :
Pertai	nyaan:
1.	Bagaimana definisi Perdagangan Orang yang diketahui oleh Mitra Wacana?
2.	Mengapa Mitra Wacana memperhatikan isu human trafficking?
3.	Apa alasan Mitra Wacana menjadikan Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah
	sasaran dan dampingan terhadap isu perdagangan orang?
4.	Jejaring kemitraan apa yang dilakukan oleh Mitra Wacana dan dengan siapa
	atau lembaga apa saja?
5.	Bentuk pelayanan dan pendampingan apa yang dilakukan oleh Mitra Wacana?
6.	Apa yang menjadi alasan Mitra Wacana pada pembentukan komunitas P3A (Pusat
	Pembelajaran Perempuan dan Anak)?
7.	Bagaimana situasi kelompok dampingan Mitra Wacana?

- 8. Hambatan atau permasalahan apa yang kerap ditemui pada saat pelaksanaan programprpgram dari Mitra Wacana?
- 9. Kegiatan rutin apa saja yang dilakukan oleh Mitra Wacana?
- 10. Bagaimana situasi kelompok dampingan Mitra Wacana?
- 11. Apa saja harapan dan rencana kedepan Mitra Wacana dalam keberlanjutan Program?

PEDOMAN WAWANCARA STAKEHOLDER

Pelaksana Wawancara

Hari/Tanggal

:
iri Informan
:
:
:
aan :
ja :
ı :
Bagaimana definisi Perdagangan Orang yang diketahui oleh Pihak Disnaker dan
Pihak Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo?
Apakah ada regulasi yang ada untuk pencegahan tindak kejahatan perdagangan
orang di Kabupaten Kulon Progo?
Jpaya apa yang dilakukan Pihak Disnaker dan Pihak Dinas Sosial Kabupater
Kulon Progo dalam pencegahan tindak perdagangan orang?

4. Siapa saja yang menjadi jejaring kemitraan dengan Pihak Disnaker dan Pihak

5. Apa saja kegiatan yang rutin dilakukan oleh Pihak Disnaker dan Pihak Dinas

Sosial Kabupaten Kulon Progo dalam pencegahan tindak perdagangan orang?

Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo?

- 6. Apa saja hambatan yang dialami oleh Pihak Disnaker dan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo dalam proses pencegahan *human trafficking*?
- 7. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pihak Disnaker dan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pencegahan tindak *trafficking*?
- 8. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan inovasi yang dikeluarkan oleh Pihak
 Disnaker dan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo dalam rangka
 pencegahan tindak kejahatan perdagangan orang?

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi wawancana dengan perempuan migran



Dokumentasi wawancana dengan Ketua P3A



Dokumentasi wawancana dengan perempuan migran



Dokumentasi wawancana dengan stakeholder terkait



Dokumentasi wawancana dengan project manager Mitra Wacana



Dokumentasi wawancana dengan Dewan Pengurus Mitra Wacana



Wujud hasil remitasi perempuan migran



Wujud hasil remitasi perempuan migran



Kegiatan Podcast Mitra Wacana



Kegiatan memperingati Migrant Days Mitra Wacana



Kegiatan pendampingan Mitra Wacana di lokasi binaan



Rapat koordinasi pengurus Mitra Wacana

Lampiran 3. Bukti Plagiarisme



TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: SILVY OCTAVIA

Judul makalah: PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

PADA PEREMPUAN MIGRAN (Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia yang didampingi oleh

Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana)

Tanggal pemeriksaan: 13 Januari 2023

Persentase plagiasi: 0%

Petugas: Checked By:

Okie Fajaruddin Patma turnitin

Lampiran 4. Registrasi Lembaga Mitra Wacana



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Raya Bantul KM 7.5 Pendowoharjo Sewon Bantul D.I. Yogyakarta Kode Pos : 55185 Telp. (0274) 367401 Fax : (0274) 367401

Email: kesbangpol@bantulkab.go.id Website://www.kesbangpol.bantulkab.go.id

REGISTRASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Nomor: 30/Reg/Bakesbangpol/VIII/2021

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Surat Permohonan Registrasi Perkumpulan Mitra Wacana (WRC) Kabupaten Bantul Nomor: A.447/MW/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021 perihal Permohonan Registrasi. Setelah diadakan verifikasi kelengkapan Administrasi Organisasi dan hasil survei lapangan Nomor : 220/479. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

menyatakan bahwa : Nama Organisasi

PERKUMPULAN MITRA WACANA (WRC)

S.K KEMENKUMHAM

NOMOR: AHU-0079841.AH.01.07.Tahun 2016

Ketua

Istiatun

Sekretaris : Wahyu Tanoto

Bendahara

Anastasia Novi Ekantini Hariani

Alamat Organisasi

Gedongan Baru Rt 06/Rw 43 Jl. Pelemwulung No.

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Kontak Person

: (0274) 451574

Telah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Demikian Surat Registrasi ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan di dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan dan/atau kekeliruan terhadap Registrasi ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bantul, 20 Agustus 2021

42

Plt. Kepala

Pembina Utama TK I, IV/b

MR. 196407181990031004

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2. Kepala Bakesbangpol D.I. Yogyakarta

Lampiran 5. Pemberitahuan Ujian Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

STATUS TERAKREDITASI B (SK BAN-PT No. 5009/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2020 JL. TIMOHO NO 317 TELP (0274) 561971 FAX (0274) 515989 YOGYAKARTA 55225 email: info@apmd.ac.id

Nomor

: 154.a/PS/S.1/2022

Perihal

: Pemberitahuan ujian skripsi

Kepada Saudara:

Nama

: Silvy Octavia

Nomor Mhs : 19510006

Di STPMD "APMD"

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa ujian skripsi saudara ditetapkan pada :

Hari, Tanggal

: Kamis, 29 Desember 2022

Jam

: 13.00 wib s/d selesai

Tempat

: Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD"

Dalam pelaksanaan ujian, saudara diwajibkan membawa Kartu Mahasiswa, Surat Pemberitahuan Ujian Skripsi, dokumen skripsi, dan *mengenakan baju atas warna putih lengan panjang, berdasi panjang* (bukan kupu-kupu), pakaian bawah warna hitam.

Telah mengikuti ujian

SILU OTTAVIA

wakarta, 23 Desember 2022 walprodi Pembangunan Sosial

ktarina Albizzia, M.Si

WY 170 230 141

TELAH MENGUJI

	Nama Penguji	Hasil Ujian	Tanda Tangan
Keterangan	Nama renguji	riasii Ojiaii	Saat Ujian ACC Jilid
Ketua Penguji/	Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.	Lulus/	
Pembimbing		Mengulang/_	my h 13/-
		P erbaikan	//
Penguji Samping I	Dra. Widati, lic.rer.reg.	Lulus/	2/1 2/13/10
	,	Mengulang/	Jun 200 23
		Perbaikan [*]	1/1/2
Penguji Samping II	Dra. Oktarina Albizzia, M.Si	Lulus/	1 h l (k k)
	properties strengthen destroy brother acts. But 9 5 5 5 7 7 7	Mengulang/	KKE INP
		P erbaikan	

LAPORAN HASIL UJIAN SKRIPSI

I. PEMBIMBING

Teloh diufi . rensi disesuah de dosen pungu gi

II. PENGUJI SAMPING I

- Ald Quyi,

 revisi : 1-RM 1.23A -> 1243

 2. Prosetur ye benar sessuai aswan perat & pemerintal

 mid PM1

 11 mayor penas anan.
 - 3. ferman Upaga penare ana. peran pem/fjuros / Hitra Wacana.

Jam- 19/22

III. PENGUJI SAMPING II

Telas Luj 29/- 2002

1 Penvlison dajtar Pustaha 2 Kesingula

Lampiran 6. Permohonan Observasi, Wawancara, dan Pengambilan Data



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL

STATUS TERAKREDITASI B (SK BAN-PT No. 5009/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2020) JL. TIMOHO NO 317 TELP (0274) 561971 FAX (0274) 515989 YOGYAKARTA 55225 email: info@apmd.ac.id

Nomor Perihal

: 110/PS/S1/2022

: Permohonan Observasi, Wawancara

Lampiran

dan Pengambilan data

Kepada Yth, Pimpinan LSM Mitra Wacana Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi, dosen Pengampu Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si, yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, STPMD "APMD" Yogyakarta maka dengan ini kami mohon ijin untuk melakukan Obsevasi, wawancara dan pengambilan data di LSM Mitra Wacana Yogyakarta

Adapun mahasiswa yang melakukan tugas observasi adalah sebagai berikut :

Nama

: Silvy Octavia S

Nomor Mahasiswa

19510006

Program Studi

: Pembangunan Sosial

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Oktober 2022

Ketua Ripdi Pembangunan Sosial

Dra Oktarina Albizzia, M.Si NIY 170 230 141



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

STATUS TERAKREDITASI B (SK BAN-PT No. 5009/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2020 JL. TIMOHO NO 317 TELP (0274) 561971 FAX (0274) 515989 YOGYAKARTA 55225 email : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 110.a/PS/S1/ 2022

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" memberikan tugas kepada :

Nama : Silvy Octavia S

NIM : 19510006

Program Studi : Pembangunan Sosial

Untuk menjadi untuk melakukan Obsevasi, wawancara dan pengambilan data di LSM Mitra Wacana Yogyakarta

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan memberi laporan setelah melaksanakan tugas.

ogyakarta, 3 Oktober 2022

Ketua Pr∯gram Studi

Dra Oktarina Albizzia, M.Si

Lampiran 7. Permohonan Ijin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor: 646/I/U/2022

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Lamp. : 1 bendel

Kepada Yth, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Di

Yogyakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas skripsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial S1, Sekolah Tnggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, maka dengan ini kami mohon ijin untuk melakukan penelitian untuk tugas penyususnan Skripsi kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama :

: Silvy Octavia

Nomor Mahasiswa

: 19510006

Program Studi

: Pembangunan Sosial

Jenjang

Strata 1

Keperluan

Melakukan Penelitian

Waktu

: Bulan Oktober \$/d Desember 2022

Lokasi

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Topik

Proses Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Perdagangan

Orang (Human Trefiking) di Kabupaten Kulon Progo Daerah

Istimewa Yogyakarta

(Studi Kasus Pada Eks Perempuan Pekerja Migran Indonesia

(PMI) Yang Didampingi Oleh LSM Mitra Wacana)

Dosen Pembimbing

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si

Mahasiswa yang bersangkutan akan mengadakan penelitian lapangan, sebagai bahan penyusunan skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon ijin dan bantuan seperlunya guna memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Onceitoro Eko Yunanto

NIY 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI IA

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarla 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor: 645/I/U/2022

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Lamp. : 1 bendel

Kepada Yth, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

Di

Yogyakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas skripsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial S1, Sekolah Tnggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, maka dengan ini kami mohon ijin untuk melakukan penelitian untuk tugas penyususnan Skripsi kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama :

: Silvy Octavia

Nomor Mahasiswa

19510006

Program Studi

: Pembangunan Sosial

Jenjang

: Strata 1

Keperluan

Melakukan Penelitian

Waktu

: Bulan Oktober ^s/_d Desember 2022

Lokasi

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Topik

Proses Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Perdagangan

Orang (Human Trefiking) di Kabupaten Kulon Progo Daerah

Istimewa Yogyakarta

(Studi Kasus Pada Eks Perempuan Pekerja Migran Indonesia

(PMI) Yang Didampingi Oleh LSM Mitra Wacana)

Dosen Pembimbing

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si

Mahasiswa yang bersangkutan akan mengadakan penelitian lapangan, sebagai bahan penyusunan skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon ijin dan bantuan seperlunya guna memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

agyakarta, 20 Oktober 2022

DrySutoro Eko Yunanto



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDI

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor: 644/I/U/2022 Hal: Permohonan

: Permohonan Ijin Penelitian

Lamp. : 1 bendel

Kepada Yth, Pimpinan LSM Mitra Wacana Di

Yogyakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas skripsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial S1, Sekolah Tnggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, maka dengan ini kami mohon ijin untuk melakukan penelitian untuk tugas penyususnan Skripsi kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama

Silvy Octavia

Nomor Mahasiswa

19510006

Program Studi

Pembangunan Sosial

Jenjang

Strata 1

Keperluan

Melakukan Penelitian

Waktu

Bulan Oktober ^s/_d Desember 2022

Lokasi

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Topik

Proses Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Perdagangan

Orang (Human Trefiking) di Kabupaten Kulon Progo Daerah

Istimewa Yogyakarta

(Studi Kasus Pada Eks Perempuan Pekerja Migran Indonesia

(PMI) Yang Didampingi Oleh LSM Mitra Wacana)

Dosen Pembimbing

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si ,-

Mahasiswa yang bersangkutan akan mengadakan penelitian lapangan, sebagai bahan penyusunan skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon ijin dan bantuan seperlunya guna memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Dr. Sutoro Eko Yunanto NIY 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
 PROGRAM STUDI PEMBANGUNANSOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

<u>SURAT TUGAS</u> Nomor: 381/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, memberikan tugas kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama

Silvy Octavia

Nomor Mahasiswa

19510006

Program Studi

Pembangunan Sosial

Jenjang

Strata 1

Keperluan

: Melakukan Penelitian

Waktu

Bulan Oktober ^s/_d Desember 2022

Lokasi

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Topik

Proses Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Perdagangan

Orang (Human Trefiking) di Kabupaten Kulon Progo Daerah

Istimewa Yogyakarta

(Studi Kasus Pada Eks Perempuan Pekerja Migran Indonesia

(PMI) Yang Didampingi Oleh LSM Mitra Wacana)

Dosen Pembimbing

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si

ogyakarta, 20 Oktober 2022

Di Sutoro Eko Yunanto

NIY 170 230 190

Perhatian:

Setelah selesai melaksanakan penelitian mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Mengetahui:

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian

Lampiran 8. Surat Ijin dari Lembaga Mitra Wacana



NOMOR : SKt.001/MW/X/2022

Perihal : Permohonan observasi

Kepada YTH. Bapak/Ibu/Sdr

1. Lurah

2. Ketua P3A

3. Ketua Media kalurahan

KESETARAAN

Di Kulonprogo

Dengan Hormat,

KEADILAN GENDER Sehubungan dengan permohonan penyusunan tugas akhir perkuliahan di Mitra Wacana, dengan ini dimohon kiranya kesediaan Bapak/Ibu/Sdr memberikan ijin untuk melakukan penelitian judul "Proses Penerimaan Diri pada Perempuan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Kulonprogo". Adapun mahasiswi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Nama: Silvy Octavia S NIM: 19510006

Prodi : Pembangunan Sosial Hp : +62812 2807 5995

INKLUSIF

Demikian keterangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bantul, 24 Oktober 2022

Wacan, Istiatun, M.A

Ketua Dewan Pengurus

Tembusan:

1. Manajer program

2. Divisi Media dan Litbang

Narahubung: +6281227018543 (Wahyu Tanoto)

Alamat : Jl. Pelemwulung No. 42 Gedongan Baru RT 06/RW 43 Banguntapan Bantul Telp. : (0274) 451574

Email: mitrawacanawrc@gmail.com Website: www.mitrawacana.or.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Silvy Octavia, lahir di Kota Medan pada tanggal 26 September 2001. Penulis merupakan anak ke-4 dari 4 (empat) bersaudara. Menempuh pendidikan formal di SD Swasta Budi Mulia Medan tahun 2007-2013, SMP Negeri 3 Sentolo tahun 2013-2016, SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo, DIY tahun 2016-2019, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tahun 2019-2022.

Sejak menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Akhir, penulis aktif mengikuti organisasi kesiswaan, antara lain Wakil Ketua Majelis Perwakilan Kelas (2016-2017), Koordinator Pengawasan Majelis Perwakilan Kelas (2017-2018), Komandan Operasional Pendidikan Dasar Pencinta Alam "Plassenta" (2018), dan berkontribusi dalam Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK-R) SMAN 1 Sentolo.

Beranjak dari pengalaman organisasi di masa Sekolah Menengah Akhir, penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, seperti Ketua Regional DIY Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia (FORKOMKASI) Periode 2020-2021 dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial (HMPS-PS). Selain itu, penulis juga aktif kegiatan penelitian dan pengabdian salah satunya penulis berkesempatan menjadi ketua tim pengabdian pada program hibah Pemerintah, yakni Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Kemudian, penulis juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengabdian pada Program Pejuang Muda Kementerian Sosial RI Tahun 2021.

Dalam bidang akademis, penulis juga sangat tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan penelitian. Beberapa kegiatan penelitian pernah diikuti penulis antara lain sebagai Asisten Peneliti pada penelitian terkait Kota Tanpa Kumuh "KOTAKU" yang didampingi oleh Dra. Widati, Lic.rer.reg., Dra. Oktarina Albizzia, M.Si., dan Ratna Sosetya W., S.Psi., M.Si., Psi. Lalu, penulis juga berkesempatan menjadi Asisten Peneliti pada *Social Mapping* yang bertempat di Kota Denpasar, Bali diselenggarakan oleh SODEC Universitas Gajah Mada tahun 2022. Sementara itu, dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis, karya ilmiah tersebut berhasil dimuat dalam Jurnal Sosio Progresif Vol. 2 No. 1 Tahun 2022 dengan rujukan "Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kategori Anak dengan Disabilitas".

Tidak hanya aktif dalam organisasi kemahasiswaan, penulis juga aktif dalam kegiatan kepemudaan, seperti menjadi pengurus Karang Taruna Tingkat Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo tempat penulis tinggal. Selain itu dalam mengisi kesibukan sembari menyelesaikan pendidikan Strata 1, saat ini penulis berkesempatan untuk bekerja sebagai Pegawai Kantor Kalurahan/Desa di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kab. Kulon Progo.

Dengan semangat dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan maksimal. Semoga dengan penulisan tugas akhir Skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya atas penyelesaian Skripsi yang berjudul "Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) pada Perempuan Migran".